

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ALFIANI KHUMAIROH

NIM : 212102030064

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS YARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

ALFIANI KHUMAIROH
NIM : 212102030064

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS YARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



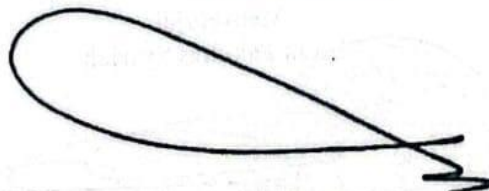
Oleh :

ALFIANI KHUMAIROH

NIM : 212102030064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dosen Pembimbing



Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS
INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Dr. Erlina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Yulianti Hefni, M.A.
NIP. 1981111072018011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ هَالِلٌ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56.¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), 435.

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan perjuangan yang cukup panjang yang telah peneliti lakukan syukur alhamdulillah peneliti bisa mendapatkan gelar sarjana. Rasa bahagia ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang peneliti sayangi dan dicintai.

1. Panutan peneliti Bapak H. Muhammad Hengky Husam, terima kasih atas dukungan yang tiada henti dalam membantu penulis mewujudkan impian melalui mengirimkan doa, kasih sayang dan pengorbananmu. Semoga pencapaian saya bisa membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi beliau.
2. Almarhumah Ibu Pipih Sumiati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud kasih sayang dan penghargaan karena, beliau ingin peneliti menjadi sarjana. Semoga dengan pencapaian penulis ini, beliau merasakan kebahagiaan dan ketenangan bagi beliau.
3. Muhammad Vidic Al-Ghanis, adik kandung dari penulis. Terima kasih sudah menjadi teman untuk berbicara. Mendukung penulis dan menerima mood boster peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kau diberi kesehatan dan kita harus tetap saling membantu di setiap kesempatan berikutnya.
4. Hj Luluk dan Entis Sutisna, terima kasih atas doa yang tulus diberikan untuk peneliti. Semoga nenek dan kakek diberi kesehatan dan juga rezeki yang barokah.

5. Terakhir untuk keluarga besar dan saudara-saudara yang telah memberikan doanya untuk peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah.



KATA PENGANTAR

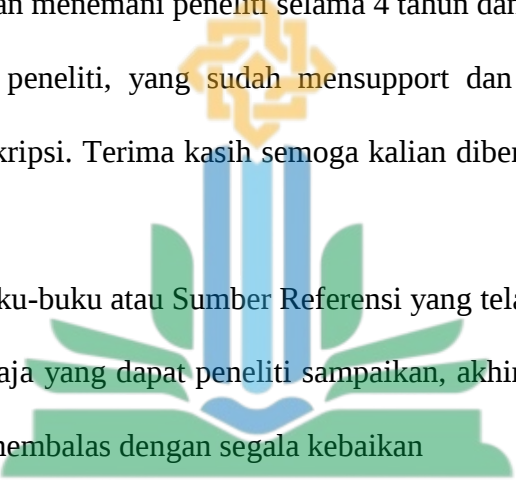
Puji Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sampai mendapatkan gelar sarjana.

Pencapaian ini sangat terbantu oleh nasihat, doa, dan dukungan dari beberapa dosen yang sangat peneliti syukuri. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang senantiasa membimbing universitas dengan penuh semangat dan kreativitas. Serta menjadi motivator bagi seluruh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember..
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih atas kepemimpinan dan kebijaksanannya yang memotivasi sehingga memastikan lingkungan Fakultas Syari'ah selalu mendukung pertumbuhan mahasiswa.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, MH, selaku Koordinator Studi Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penelitian pembelajaran.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol S.S,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

- 6.
7. Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan sabar dan hati yang ikhlas.
8. Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan dan memberikan kelancaran khususnya pada administrasi dalam menyelesaikan tugas.
9. Muhammad Riski Ryaldi, teman dekat peneliti yang sudah mensupport untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Terima kasih sudah menerima mood boster peneliti, mendoakan peneliti, dan menemani peneliti selama 4 tahun dan semoga selamanya.
10. Kepada teman-teman peneliti, yang sudah mensupport dan menemani peneliti sampai selesai mengerjakan skripsi. Terima kasih semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang barokah.
11. Seluruh pengarang Buku-buku atau Sumber Referensi yang telah peneliti gunakan.

Mungkin itu saja yang dapat peneliti sampaikan, akhir kata terima kasih dan serta doa agar Allah SWT membalas dengan segala kebaikan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Mei 2025

(Penulis)

ABSTRAK

Alfiani 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Pesrpektif Fiqh Siyasa

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Masyarakat, Infrastruktur Jalan, Fiqh Siyasa.

Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk masyarakat sebagai mobilitas masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang rusak merupakan tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember sebagai pemimpin masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 menjelaskan infrastruktur jalan yang rusak wajib untuk diperbaiki oleh penyelenggara jalan. Infrastruktur jalan yang rusak memiliki waktu yang lama untuk ditindak lanjuti. Padahal infrastruktur jalan yang rusak mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik? 2) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif *Fiqh Siyasa* ? Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dan mengetahui prinsip-prinsip *fiqh siyasah* pada tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Empiris (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode menganalisis data, pengumpulan data, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan dan pendekatan Hukum Empiris, kebijakan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis makna implikasinya untuk mengetahui dampak baik atau buruk bagi masyarakat.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai penyelenggara jalan harus memperbaiki jalan yang rusak, memberikan rambu pada jalan yang rusak untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Penyelenggara jalan membutuhkan Dana preservasi yang didapatkan dari APBN maupun APBD. Jalan yang rusak tidak cepat ditangani dan jalan rusak yang semakin parah karena, menunggu ketersediaan anggaran tahunan. 2) Pemerintah kabupaten Jember harus memenuhi kriteria atau prinsip pemimpin yang ideal menurut *fiqh siyasah*. Pemerintah kabupaten Jember melakukan pembangunan infrastruktur jalan , meningkatkan pengawasan dan transparansi pada anggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistem Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	32
1. Fiqh Siyasah	32
2. Hak Masyarakat	40
3. Tanggung Jawab Pemerintah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisis Data	45
G. Keabsahan Data.....	46

H. Tahapan Penelitian	DAFTAR ISI	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		48
A. Gambaran Objek Penelitian		48
B. Penyajian Data dan Analisis.....		53
C. Pembahasan Temuan.....		75
BAB V PENUTUP.....		78
A. Kesimpulan		78
B. Saran		79
DAFTAR PUSTAKA		80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	28
Tabel 4.1 Kondisi Jalan Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Jember 2024	54
Tabel 4.2 Tabel Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Jalan Terhadap infrastruktur Jalan di Kabupaten Jember Dari 20 Orang Responden	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akses jalan yang baik merupakan salah satu komponen penting pada pembangunan suatu daerah. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah tetapi juga memiliki peran besar untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik nyatanya, memungkinkan orang dan barang akan bergerak lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga dengan mobilitas yang lancar, kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Infrastruktur jalan yang baik memudahkan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang lancar membantu pelaku petani, usaha ataupun pengrajin lokal untuk membawa produk mereka ke pasar, dan juga meningkatkan hasil pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Infrastruktur jalan yang baik memudahkan transportasi bahan baku produksi industri.²

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional untuk mendukung dalam ekonomi, sosial dan budaya dan

² Eko Karjuan, “ Pentingnya Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Masyarakat”, Jakarta, 09 November, 2024, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-pembangunan-masyarakat>

juga lingkungan yang dikembangkan dengan pengembangan wilayah, pemerataan dan pembangunan antar daerah.³ Kemudian Jalan yang rusak bisa mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan di sebabkan bisa dari faktor manusia, faktor kendaraanya atau dan juga faktor lingkungan (fisik dan sosial). Faktor lingkungan secara fisik dan sosial yaitu benda mati yang berada di sekeliling manusia termasuk jalan.⁴

Beberapa desa di kabupaten Jember terdapat beberapa jalan yang aspalnya sudah tidak mulus, Seperti jalan yang berlubang-lubang dan bisa dikatakan sangat parah. Beberapa lubang atau jalan yang sudah tidak merata itu sering membahayakan pengguna jalan. Salah satunya ada berada di Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk seperti gambar yang berada dihalaman lampiran.⁵

Jalan seperti uraian diatas, sudah dapat dinilai bagaimana kondisi jalan yang sudah tidak rata yang di akibatkan dari cekungan yang dalam, diameter tidak berpola yang sebabkan oleh lapisan yang tidak sempurna. Gambar tersebut juga menggambarkan jalan yang rusak yang artinya permukaan jalan yang tidak mulus yang disebabkan dari beberapa faktor yang pertama jalan

³ Feti Rakhmani, "Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Tesis, Mahasiswa Hukum Untan, 2015), 3.

⁴ Feti Rakhmani, "Tanggung Jawab Pemerintah,"3.

⁵ Observasi di Desa Sukowiryo Jelbuk, 15 Desember 2024.

belum di aspal, yang kedua kerikil atau material yang mengganggu bagi pengguna jalan, dan yang terakhir jalan yang memang sudah rusak parah.⁶

Salah satu tokoh masyarakat, beliau bernama Karsani salah satu RW disana yang dekat sekali dengan lokasi jalan yang rusak tersebut menjelaskan jalan itu sudah lama rusak. Dulu sekitar tahun 2020 sudah pernah di perbaiki tetapi rusak lagi ,kira-kira jarak nya seminggu lebih dengan waktu di perbaiki dan sampai sekarang masih belum di perbaiki. Sering di jalan tersebut mengalami kecelakann, masyarakat yang berdagang atau pun masyarakat yang berangkat sekolah itu menjadi korban kecelakaan karena memang jalan itu yang paling parah. Transportasi yang melewati jalan itu bukan hanya sepeda, dan mobil tetapi juga truk yang bermuatan besar jadi itulah penyebab rusak dan berlubangnya jalan yang menambah kondisinya tambah parah. Jalan itu sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat tetapi masih belum mendapatkan respon, Jalan tersebut harus segera direspon oleh Pemerintah Kabupaten Jember karena jalan nya sudah sangat parah, sangat beresiko sebagai jalan yang digunakan setiap harinya oleh masyarakat.⁷

Kemudian ada juga di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono. Seperti gambar yang berada di halaman lampiran. Salah satu tokoh masyarakat disana menjelaskan sesuai gambar di atas jalan itu memang lama tidak diperbaiki, akibatnya jalan tidak mulus dan berlubang semakin parah. Jalan rusak itu sangat mengganggu aktifitas sehari-hari warga disana. Terkadang

⁶ Ferawati Royani, "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (Desember,2017): <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/420>

⁷ Karsani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Desember 2024.

terjadi kecelakaan yang disebabkan pengendara yang berusaha untuk menghindari dari jalan berlubang dengan kecepatan tinggi.⁸

Jalan rusak juga terjadi di tengah kota Jember yakni di Kecamatan Sumbersari. Kemudian di Kecamatan Pakusari, dan Kecamatan Bangsalsari. Kerusakan jalan yang berada di Kecamatan tersebut contoh jalan lubang yang kecil tetapi lama-lama akan menjadi parah jika tidak cepat di atasi. Jalan rusak di dekat lampu merah pertigaan di Kecamatan Kaliwates Desa Ajung yang sangat parah dan bergelombang. Jalan tersebut harus segera diperbaiki. Jalan tersebut juga dilewati oleh masyarakat untuk aktifitas sehari-hari agar terhindar dari kecelakaan terutama mahasiswa UIN KHAS yang sering melewati jalan itu.⁹

Kemudian jalan yang sering saya lewati di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat. Sekitar 2023 jalan tidak merata ini awalnya tidak terlalu melebar tetapi karena tidak cepat diatasi pada akhirnya mengakibatkan jalan tersebut menjadi tidak merata yang bertambah lebar.¹⁰ Kerusakan pada jalan pasti akan terjadi, seperti halnya dengan barang. Barang yang sering digunakan, barang yang sering digunakan memungkinkan akan mengalami kerusakan. Jika kerusakan jalan tersebut tidak cepat diatasi atau diperbaiki maka kerusakan tersebut akan bertambah parah dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kondisi jalan yang buruk tidak akan bertambah buruk jika ditindak lanjuti dengan

⁸ Sutopo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 Desember 2024.

⁹ Observasi di Desa Sumbersari, Pakusari, Bangsalsari, dan Kaliwates, 15 Desember 2024.

¹⁰ Observasi di Desa Kalisat, 15 Desember 2024.

pemeliharaan yang baik, sehingga tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat.¹¹

Pemenuhan hak masyarakat dalam infrastruktur jalan yang baik dilihat dari pentingnya kualitas infrastruktur. Kualitas jalan yang berpengaruh dalam keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ada beberapa kualitas jalan yang harus di jalankan supaya hak masyarakat terpenuhi seperti permukaan jalan yang rata karena jalan yang bergelombang atau berlubang menyebabkan kerusakan kendaraan dan atau pun kecelakaan. Kemudian lebar jalan yang cukup, rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan dan juga sistem drainase untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena genangan air. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dapat menghasilkan ide inovatif atau solusi yang baik.

Pemenuhan hak masyarakat dalam infrastruktur yang baik memiliki kaitan dengan hak asasi manusia, karena telah diatur dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945 setelah diamandemen yang berbunyi “bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹² Maksud dari pasal hak asasi manusia di atas adalah pemerintah harus memastikan masyarakatnya terpenuhi hak nya dalam kebutuhannya seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik atau infrastruktur yang baik.

¹¹ Gladis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (Oktober 2020): 124

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4 UUD 1945

Setiap daerah pasti memiliki peraturannya masing-masing tentang infrastruktur jalan yang baik ataupun dalam perbaikan jalan. Jember memiliki Peraturan Bupati yakni tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten Jember bagian keempat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada pasal 9 ayat (2) huruf a yang berbunyi "bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana mempunyai fungsi tertentu seperti pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan".¹³ Peraturan Bupati ini menjelaskan bahwa peraturan ini memiliki tujuan untuk pembangunan infrastruktur dan fungsi meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang harus dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang matang.

Kemudian dari sudut pandang fiqh siyasah. Fiqih siyasah membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara atau tentang kekuasaan yakni seperti hukum tata negara, hukum ekonomi, intrnasional, dan juga administrasi negara. Memiliki soal hubungan antara rakyat dan pemimpin sebagai kekuasaan yang konkret dalam satu negara atau antar negara. Di bawah ini merupakan kaidah yang memiliki kaitan dengan pemimpin yang harus memenuhi hak masyarakatnya yakni dalam kemaslahatan rakyatnya sebagai berikut :

¹³ Pemkab Jember. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Dearah Kabupaten Jember pasal 9 ayat (2) huruf a.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَإِلَى الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ

اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”¹⁴

Makna dari kaidah di atas adalah pemimpin yang harus memiliki sikap kemaslahatan kepada rakyat dan tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kemaslahatan itu harus dilaksanakan, dikerjakan, dan juga dievaluasi. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan agar hak masyarakat terpenuhi dalam mendapatkan infrastruktur jalan yang baik.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

الْخِيَانَةُ لَ تَنْجَرُ

“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”

Makna dari kaidah di atas jika seseorang yang berkhianat atau tidak melaksanakan terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya maka dia harus dipecat dari seluruh amanah yang ada pada dirinya. Misalnya, seperti kepala daerah yang memiliki tanggung jawab pada keuangan tetapi kepala daerah malah menyalah gunakan tanggung jawabnya tersebut maka,

¹⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007) 147-148

¹⁵ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007) 147-148

seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya harus dia lepas karena melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.¹⁶

Adapaun fenomena terbaru yakni Jalan provinsi yang rusak di Kecamatan Rambipuji, Balung, dan Puger sekitar 20 Kilometer yang berlubang dan rusak nya parah. Seorang warga asal desa Purwosari Kecamatan Gumukmas yang menjadi korban kecelakaan di jalan provinsi di Desa Aturan Malang, Kecamatan Balung tertabrak truk karena pengendara sedang menghindari jalan yang rusak itu. kemudian protes yang dilakukan oleh masyarakat sekitar jalan tersebut dengan membakar bekas dan membentangkan spanduk.¹⁷

Dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat, Komisi C DPRD dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk menghentikan truk yang memiliki muatan yang berat agar tidak melintasi jalan provinsi kecamatan Rambipuji, Balung dan Puger, karena Jalan yang rusak merupakan akibat dari truk yang bermuatan berat yang melebihi kapasitas yaitu mencapai 42 ton padahal sudah dibatasi hanya 8 ton saja. DPRD Jember berencana untuk mengusulkan masalah jalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena itu merupakan tanggung jawabnya.¹⁸ Ketua DPRD Jember yakni Ahmad Halim mengusulkan agar perbaikan jalan

¹⁶ H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, 148-149

¹⁷ Sugianto, “Hindari Jalan Rusak di Jember, Pemotor Tewas Tertabrak Truk,” Selasa 03 Desember 2024, Jatimnow Kabupaten Jember, 14:18 WIB, <https://jatimnow.com/baca-73781-hindari-jalan-rusak-di-jember-pemotor-tewas-tertabrak-truk>

¹⁸ Sugianto, Warga Keluhkan Jalan Provinsi Rusak, DPRD Jember Hentikan Truk Muatan Berat,” 03 Desember 2024, Jatimnow Kabupaten Jember, 07:50 WIB, <https://jatimnow.com/baca-73772-warga-keluhkan-jalan-provinsi-rusak-dprd-jember-hentikan-truk-muatan-berat>

tersebut dilakukan dengan pengecoran agar kualitas bisa digunakan dalam jangka panjang.¹⁹

Dari data observasi yang didapatkan pada awal penelitian, diketahui masih banyak infrastruktur jalan yang belum bisa dikatakan sesuai dengan standart bagi masyarakat kabupaten Jember dan Tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember belum sesuai dengan perspektif fiqh siyasah.²⁰

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini perlu diteliti untuk melihat betapa besar tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pemerintah Kabupaten Jember harus bertanggung jawab semua jalan rusak yang beradi di Kabupaten Jember. Tidak perlu adanya aksi protes dari masyarakat seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang rusak demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Kajian ini berfokus pada analisis yang lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi berjudul, **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pemenuhan Hak Masyarakat atas Infrastruktur Jalan yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas instruktur jalan yang baik?

¹⁹ Anggi Widya Permani, “DPRD Jember Usul Perbaikan Jalan Rambipuji Puger Dengan Beton,” Kamis 12 Desember 2024, rri , 11:36, <https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton>.

²⁰ Observasi di Kabupaten Jember, 15 Desember 2014.

2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas instruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik
2. Untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip fiqh siyasah pada tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan melengkapi dalam pengetahuan hukum dalam perspektif fiqh siyasah dalam tanggung jawab Pemerintah pada permasalahan tentang perbaikan jalan yang baik untuk pemenuhan hak masyarakat. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat bisa memperhatikan dan memberikan respon pada kinerja pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan pembaca tentang hukum ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk bisa dijadikan evaluasi bagi para pemerintah daerah bagaimana melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dikaitkan dengan hukum Islam yakni perspektif fiqh siyasah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat yang harus terpenuhi atas infrastruktur yang baik dalam perspektif fiqh siyasah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya yang jika terjadi sesuatu maka boleh untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²¹ Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.²²

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada 26 November 2024

²² Kamus Hukum versi online/daring, diakses pada 26 November 2024

Tanggung jawab secara harfiah memiliki arti suatu keadaan yang menanggung segala sesuatunya yang jika terjadi sesuatu boleh untuk dituntut. Pertanggung jawaban berarti memiliki kewajiban yang merupakan perhitungan atas segala sesuatu yang terjadi dan memiliki kewajiban untuk memulihkan atas kerugian yang mungkin terjadi. Menurut Hans Kelsen suatu konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab hukum yang disebut dengan *liability*. Seseorang yang bertanggung jawab untuk sesuatu perbuatan tertentu yang dapat dikenakan suatu sanksi karena perbuatannya sendiri.²³

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti memberikan kesejahteraan dan ketertiban dan hak asasi manusia.²⁴ Pemerintah adalah kegiatan atau usaha yang berkedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara mengenai rakyat dan wilayah demi tercapainya suatu negara.²⁵

Sedangkan untuk pemerintahan daerah merupakan sistem penyelenggaraan nasional yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri maksudnya menyelesaikan kewenangan yang sudah diberikan, dalam upaya memikirkan dan mengambil keputusan harus

²³ Heni Wijayanti, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berupa Ketersediaan Oksigen Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Covid-19* (Surabaya:Scorpio Media Pustaka, 2022), 9-10

²⁴ Heni Wijayanti, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berupa Ketersediaan Oksigen Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Covid-19*, 8

²⁵ Sholih Mu'adi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2015)

mengikut sertakan DPRD dan yang paling utama adalah masyarakatnya. Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintahan otonomi daerah dan juga DPRD.²⁶

3. Pemenuhan Hak Masyarakat

Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada masyarakat agar tercapai hak pribadi sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan dan melindungi harkat dan martabat masyarakat Indonesia supaya tercapainya kebutuhan masyarakat. Masyarakat untuk mendapat keadilan sosial yang ditegaskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan fasilitas yang layak. Jadi Pemerintah wajib untuk memenuhi fasilitas yang memadai demi kenyamanan masyarakatnya.²⁷

4. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan ekonomi dan juga yang berorientasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk melayani masyarakat.²⁸

²⁶ Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, *Journal Hukum Positum*, no. 1 (2016):86, <https://opac.fhukum.unpati.ac.id/index>

²⁷ Sigit Dwi Nurida, *Hak Warga Negara* (Klaten: Cempaka Putih, 20219), 1-8

²⁸ Basri Na’ali., *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Daerahnya* (Ruang Karya: 2022), 225

Adapun pada sumber lain yang mengatakan infrastruktur merupakan segala jenis yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pendukung aktifitas sehari-hari, dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk memenuhi hak masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Salah satu ahli bernama Neil S. Grigg mengatakan pengertian infrastruktur sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, dan bangunan gedung yang dapat memenuhi berbagai keperluan mendasar baik secara ekonomi maupun sosial.²⁹

5. Fiqh Siyasah

Secara bahasa fiqh memiliki arti pemahaman, sedangkan secara istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan dari dalil yang terinci yang hukum-hukumnya khusus diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kata siyasah secara bahasa memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara istilah siyasah adalah memimpin dan mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Definisi Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal dan perihal urusan negara dengan masyarakat dengan segala bentuk pengaturan, hukum, dan kebijaksanaan dipegang oleh kekuasaan yang sejalan yang didasari dengan ajaran syariat agar tercapainya kemasalahatan bagi masyarakat.³⁰

²⁹ Rosyda, "Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya", Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrsatruktur>

³⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 20, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/>

F. Sistem Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan.

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Arie Budiawan pada tahun 2019 dalam jurnal unigal yang berjudul *“Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”*

Isu hukum dari penelitian ini adalah 1. Persoalan Pemerintah Daerah Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran mendapatkan bantuan dari APBD provinsi sebanyak 2,4 M, APBD Kabupaten sebanyak 95 jt dan bangun sebanyak 100 jt yang dikhususkan untuk perbaikan namun Pemerintah Desa belum melaksanakan perbaikan jalan tersebut. 2. Penyebab dari tidak dilaksanakan perbaikan jalan tersebut karena yang pertama kurangnya peran Pemerintah Daerah, kemudian yang kedua Pemerintah Desa kurang selektif dalam memprioritaskan upaya pembangunan, 3. Pemerintah Desa kurang melibatkan masyarakat desa dalam soal pembangunan, 4. Pemerintah Desa

kurang mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong dalam upaya perbaikan jalan supaya tidak mengurangi anggaran APBD Desa untuk membayar pihak ketiga.

Menurut UU No. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya otonomi adalah hak dan wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan pemerintah wajib menampung semua aspirasi masyarakat supaya menjadi kebijakan agar menumbuhkan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif menggunakan aspek-aspek sesuai dengan penelitian yang sedang dihadapi. Data primer yang didapatkan 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang anggota LPM, 2 orang anggota BPD, 1 orang Kepala Desa, dan 2 orang perangkat desa. Mendapatkan data sekunder dengan melihat dokumen-dokumen di kantor Sekretarian Kabupaten Pangandaran. Kemudian untuk pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada hasil penelitian ini adalah, Kepala Desa melakukan pengarahan mengumpulkan data dan wilayah yang harus diperbaiki. Kepala Desa menyuruh pegawai desa untuk mengawasi dalam perbaikan jalan. Kepala Desa memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menyusun rencana perbaikan jalan, melakukan pengawasan terhadap jalan yang diperbaiki. Dalam mengatasi hambatan, Kepala Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar

meningkatkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dan fungsinya supaya kinerjanya menjadi lebih baik.³¹

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu mengkaji peran atau tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan. Bagaimana peran Kepala Desa memiliki peran untuk mengarahkan, memberikan dukungan dalam pembangunan dalam perbaikan jalan di desa, sedangkan untuk penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat dalam perbaikan jalan yang baik di Kabupaten Jember. Agar masyarakat Kabupaten Jember sejahtera dan aman karena jalan yang baik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah atas infrastruktur jalan yang baik.

Penelitian terdahulu fokus pada peran Kepala Desa dalam perbaikan jalan sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Naffa Ardilla Hidayaty tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*

³¹ Arie Budiawan, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplamar Kabupaten Pangandaran,” Jurnal Unigal 2, no. 1 (2019): 2-9, <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2739&ved>

Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkak Kabupaten Gresik)”

Isu Hukum penelitian ini adalah adanya dana desa yang digunakan secara efektif untuk membuat pemerintah, khususnya pemerintah desa, mampu membangun masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016, tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, masyarakat Desa Bolo masih membutuhkan lebih banyak pembangunan. Ini karena pembangunan yang telah dilakukan belum memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa.

Dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah dalam penggunaan dana di bidang pembangunan perbaikan jalan. Fokus masalah dari skripsi ini adalah dana desa yang khususnya pemerintah desa agar masyarakat sejahtera untuk program dan kegiatan dalam pembangunan dan pemberdayaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan rumusan masalah 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagaimana penggunaan dana desa di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk pembangunan perbaikan jalan tersebut, 2. Dari sudut pandang fiqh siyasah, bagaimana penggunaan dana desa untuk pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan yang terjadi dilapangan dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan kepada desa dalam penggunaan di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pada tahun 2017 dana desa hanya dianggarkan untuk pembangunan drainase dan TPS. Didalam perspektif fiqh siyasah penggunaan dana desa di dalam pembangunan desa tidak sesuai karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu undang-undang.³²

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan perbaikan jalan. Penggunaan desa ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak nya untuk hidup yang kuat, maju, dan juga mandiri agar bisa hidup, adil, makmur dan sejahtera.mendapatkan hak untuk jalan yang baik. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam

³² Naffa Ardilla Hidayaty, "Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)," (Skripsi Univeesitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019), 2-9.

pembangunan perbaikan jalan yang dilakukan di Desa Bolo Gresik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan untuk penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama fokus terhadap sudut pandang fiqh siyasah yang ada kaitannya dengan perbaikan jalan.

Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan dana dalam perbaikan jalan didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.

3. Tesis yang ditulis oleh Feti Rakhmani dalam jurnal Nestor Magister Hukum 2019 yang berjudul *“Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*

Isu hukum dari penelitian ini adalah 1. Pihak mana saja yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap kecelakaan kendaraan bermotor yang di akibatkan oleh kerusakan jalan berdasarkan pasal

238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan sosiologis karena penelitian ini menggunakan hukum dan kaidah normatif. Hukum normatif memiliki objek yakni asas-asas hukum dan sistematika hukum, sinkronisasi dan horizontal. Sedangkan kaidah penelitian ini berupa asas hukum dalam arti nilai, hukum konkret dan juga sistem hukum.

Hasil penelitian ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memberi rambu pada jalan rusak menyediakan dan mengalokasikan dana untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas. Saat ada kecelakaan Dinas Perhubungan LLAJ mewajibkan membuat berita acara di lokasi kecelakaan atau peristiwa lainnya yang sesuai dengan hukum acaranya. Pemerintah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi keselamatan rakyatnya. Jalan yang rusak harus segera diperbaiki dan saat perbaikan jalan harus memberi tanda atau rambu agar tidak terjadi kecelakaan. Masyarakat berhak mendapatkan pembagian denda karena masyarakat menjadi korbannya. Lalu korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yaitu berupa asuransi jiwa atau biaya atas kerusakan kendaraannya. Oleh karena itulah pemerintah harus bisa mewujudkan perannya yakni keamanan, kesejahteraan, ketertiban pada lalu lintas karena hal itu penting

untuk mendukung ekonomi, akuntabilitas, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.³³

Perbedaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab Pemerintah atas kecelakaan yang disebabkan oleh keusakan jalan. Pemerintah lalai untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak. Dari jalan yang tidak diperbaiki itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Pihak keluarga dari korban berhak mendapatkan ganti rugi. Pemerintah harus melaksanakan perannya agar terwujudnya keamanan, kesejahteraan di dalam masyarakat dengan berdasarkan pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur yang baik yang berdasarkan sudut pandang fiqh siyasah. Agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama fokus terhadap tanggung jawab Pemerintah dalam kerusakan jalan supaya masyarakat sejahtera dan makmur dan mengurangi peristiwa kecelakaan.

Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab pemerintah akibat kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan berdasarkan Pasal 238 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sedangkan penelitian ini, berfokus pada tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah.

³³ Feti Rakhmani, "Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Tesis, Mahasiswa Hukum Untan, 2015), 3

4. Jurnal yang ditulis oleh Rico Pasca Pratama, Herni Widanarti, Bambang Eko Turisno yang berjudul *“Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan yang Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/PN.Pms)”*

Dalam Jurnal Diponegoro Law Jurnall Isu hukum penelitian ini adalah Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar membiarkan dengan sengaja jalan yang rusak dan badan jalan longsor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Pemerintah Kepala Daerah tidak memasang rambu-rambu ditempat tersebut sebagai pemberitahuan kepada masyarakat untuk tidak melintas atau berhati-hati jika melewati jalan yang rusak tersebut. Akibat jalan rusak di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane, seseorang bernama Santun Silaban meninggal dunia. Karena kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar maka seharusnya patut untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum. Keluarga Almarhum merupakan pihak yang dirugikan, pihak keluarga mengajukan gugatan atas tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yakni putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/201/PN.Pms. Berdasarkan isu hukum diatas maka masalah yang dapat dirumuskan 1. Bagaimana tanggung jawab Kepala Daerah Kota dan Dinas Bimas Marga atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan? 2. Bagaimana tanggung jawab

Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/201/PN.Pms?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Pendekatan yang menggunakan pendekatan undang-undang membuat peneliti mengkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang undang yakni melakukan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian ini yakni kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah melakukan penyelenggara jalan harus diperhatikan terutama pada pengawasan, pengaturan dan juga perawatan yang diatur didalam pasa 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ntang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah Kepala Daerah Kota memiliki tanggung jawab terhdapa kerugian dari perbuatannya tetapi juga kerugian yang dialami oleh orang lain. Berkaitan dengan kasus kecelakaan yang disebabkan kerusakan jalan, Pemerintah Kepala Daerah Kota memiliki tanggung jawab, tertera pada pasal 236 ayat (1) bahwasannya pihak yang meyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dimaksud pada pasal 229 wajib untuk membayar ganti rugi yang besar atau tidaknya ditentukan oleh putusan pengadilan. Kerusakan jalan dan longsor di Jalan Suri-suri simpang jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar

Utara Kota Pematang Siantar telah dianggarkan perbaikannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar 2013 tetapi Pemerintah Kepala Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum tidak cepat untuk memperbaikinya. Putusan Mahkamah Agung kerugian materil yang diajukan oleh keluarga almarhum Santun Silaban dengan beberapa bukti surat dan barang bukti hakim bisa mengabulkannya.³⁴

Perbedaan dari penelitian ini dengan penlitian terdahulu, peneltian terdahulu membahas tentang bagaimana tanggung jawab Pmerintah Daerah Kota dalam memperbaiki jalan. Karena Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap anggaran pembangunan penyelenggara jalan dan mengawasi penuh kondisi jalan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ganti rugi apa yangn harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dinas Bima Marga karena tidak cepat mengatasi kerusakan jalan yang memakan korban sampai meninggal dunia. Sedangkan untuk penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat atas jalan yang baik. Agar masyarakat bisa mendapatkan hak yang seharusnya masyarakat dapatkan dan mengurangi peristiwa kecelakaan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama fokus terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan supaya masyarakat mendaptkan hak yang seharusnya didapatkan.

³⁴ Rico Pasca Pratama et.al., "Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan yang Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/PN.Pms),"Diponegoro Law Jurnal 6, no.1(2017):2-12, <http://www.ejiurnal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab Kepala Daerah Kota lalai memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan dengan (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/PN.Pms) sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani dalam jurnal collegium studiosium journal dengan judul *“Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis”*

Isu hukum dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggara jalan yang berada di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan juga menjelaskan penyelenggara dalam pasal 16 ayat (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa, kemudian ayat (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, ayat (3) wewenang penyelenggara jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, ayat (4) menyatakan dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Pemerintah

kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan membangun jalan yang sesuai dengan Undang-Undang dan memastikan jalan-jalan wilayahnya harus dalam kondisi yang baik dan aman untuk masyarakat dalam melintasi jalan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni perencanaan, pemeliharaan, pembangunan, peneglolaan anggaran, pemeliharaan rutin dan priodik, serta penegakan hukum terkait pengguna jalan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang memiliki kaitan dengan permasalahan atau isu hukum. Kemudian menggunakan pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yakni menganalisa bahan hukum untuk makna dari istilah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsioanal.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya implemntasi pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di kabupaten Bengkalis tidak berjalan dengan semestinya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Ternyata di Kabupaten Bengkalis masih banyak jalan yang rusak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Pemerintah kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalan dan wilayah yang baik untuk dilintasi oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan jalan di kabupaten Bengkalis adalah keterbatasannya anggaran.

Cara mengatasi hambatan tersebut dengan dilakukannya signifikan dalam alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³⁵

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang implentasi tanggung jawab Pemerintah dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis dengan berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004. Ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam memelihara, pengelolaan, dan mengembangkan infrastruktur jalan yang baik. Suapaya masyarakat bisa membangkitkan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan untuk penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah terhadap memenuhi hak masyarakat atas jalan yang baik di Kabupaten Jember. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama fokus terhadap tanggung jawab Pemerintah di kabupaten dalam memelihara dan mengelola jalan yang baik, untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana cara mengaplikasikan tanggung jawab Pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

³⁵ Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, "Implentasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis" Collegium Studiosium Journal, no. 1 (Juni,2024), <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1268>

No	Nama	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1	Arie Budiawan, FISIP Universitas Galuh Ciamis, 2019.	"Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran"	Metode deskriptif analisis, dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi.	Fokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah atas infrastruktur jalan yang baik	Penelitian terdahulu mengkaji peran atau tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan di desa sedangkan untuk penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Jember.
2	Naffa Ardilla Hidayaty, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, 2019.	"Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkajene)"	Menggunakan metode deskriptif kualitatif objek penelitian yang dihubungkan dengan lapangan dengan pola pikir deduktif	Sama-sama membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam perbaikan jalan dalam perspektif fiqh siyasah	Penelitian terdahulu mengkaji dana pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab

		<i>Kabupaten Gresik)</i> ”			pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat
3	Feti Rakhmani, Mahasiswa Hukum Untan, 2019	<i>"Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"</i>	Penelitian ini menggunakan metode Normative dan sosiologis	Sama-sama membahas tentang tanggung jawab pemerintah pada kerusakan jalan	Penelitian terdahulu mengkaji bagaimana tanggung jawab Pemerintah berdasarkan pasal 238 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam perspektif fiqh siyasah
4	Rico Pasca Pratama, Herni Widanarti, Bambang Eko Turisno, Universitas Diponegoro, 2017	<i>“Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki</i>	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan meneliti bahan pustaka dan sekunder	Sama-sama fokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah tentang infrastruktur jalan	Penelitian terdahulu mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah lalai untuk memperbaiki jalan yang

		<i>Jalan yang Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/ PN.Pms)”</i>			rusak, akibatnya terdapat korban kecelakaan dan meninggal dunia sedangkan penelitian ini tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak masyarakat dalam infrastruktur jalan yang baik.
5	Awi Ruben, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2024.	<i>“Implentasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis”</i>	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach)	Fokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah di kabupaten pada infrastruktur jalan	Penelitian terdahulu mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memelihara jalan dan untuk penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik

A. Kajian Teori

Kerangka Teori merupakan struktur konseptual yang menyusun berbagai teori atau konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Mempunyai fungsi untuk memberikan dasar teoritis pada penelitian, mengarahkan dan membantu analisis menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini akan dikaji dengan beberapa teori antara lain:

1. Fiqh Siyasah

Pengertian dari fiqh adalah upaya dari para ulama' untuk menggali hukum syara' yang dapat diamalkan oleh umat islam dengan sebaik-baiknya. Hukum syara' tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Secara bahasa fiqh memiliki arti "paham yang mendalam" sedangkan secara istilah fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang memiliki sifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.³⁶

Fiqh memiliki aspek yang bermacam-macam dalam kehidupan, seperti pembahasan tentang kehidupan dengan tuhan yang disebut fiqh ibadah, membahas aspek hubungan sesama manusia secara luas yang disebut fiqh muamalah. Dari aspek muamalah ini dibagi menjadi enam bagian yaitu *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional) dan yang

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2

terakhir *siyasah* (politik/ketatanegaraan). Maka jelaslah fiqh siyasah yang sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti ini.

Abu Yusuf seorang ahli ketatanegaraan islam, menyatakan masalah ‘ammah merupakan kunci dari ketatanegaraan. Pemerintahan Negara harus berfungsi dengan baik, kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemudahan. Menurutnya, menjamin kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan.³⁷

Kata siyasah memiliki arti dan mengatur mengurus pemerintahan politik dalam membuat kebijaksanaan sedangkan secara terminologis, *Louis Ma'luf* mengartikan bahwasannya siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke arah keselamatan”. Menurut Ibn Manzbur definisi siyasah adalah memimpin sesuatu yang membimbing manusia kepada kemaslahatan.³⁸

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah produk pemikiran ijtihad dari para mujtahid yang di ambil dan dirumuskan dari dasar-dasar syariat, membimbing mereka kepada kemaslahatan dan di jauhkan oleh kemudhrorotan. Menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un* mendeskripsikan fiqh siyasah merupakan memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari masalah

³⁷ Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Tafaqquh* 1,no.2 (Desember 2013): 18-19

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (, 2-4

yang bisa menghancurkan mereka, baik dalam waktu ini atau waktu yang akan datang.³⁹

Fiqh siyasah mempunyai peran penting kepada masyarakat islam, seperti objek kajian fiqh siyasah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.

نُصِرَ فُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai atau bergantung deengan kemaslahatan”

Kaidah di atas memiliki arti bahwasannya kebijakan apapun yang di putuskan oleh pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakatnya. Karena jika aspirasi masyarakat tidak diperhatikan maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berlaku secara efektif. Pemerintah tidak boleh membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan ataupun diri sendiri.⁴⁰

Fiqh siyasah yang mengatur, mengurus, atau memerintahkan suatu pemerintahan, politik, dan membuat keputusan yang bijak disebut dengan Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah. Siyasah Tahfidziyah Syar'iyah bertujuan untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan tentang hal-hal politik untuk

³⁹ Rahmaniah, *Pengamanan Demonstrasi dalam Fiqh Siyasah* (Palembang: Bening media Publishing, 2021), 24

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) 17-18

mencapai tujuan tertentu untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah ditujukan untuk kepentingan umum. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah merujuk pada kekuasaan eksekutif yang menjalankan dan kebijakan undang-undang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pemerintah eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan ataupun kebijakan yang telah dibuat dijalankan dengan cara yang adil dan jujur.⁴¹

Sudut pandang fiqh Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah pada kebijakan pemerintah yang dibuat harus berdampak pada aspek kemaslahatan. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan moral yang adil, jujur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat islam.

Pertama prinsip menegakkan keadilan yang mengharuskan Pemerintah melakukan tanggung jawab secara adil dan menyeluruh. Oleh karena itu, Tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan baik, dengan memelihara jalan menyeluruh dari desa hingga kota. Kedua, prinsip Kesejahteraan, kesejahteraan berasal dari konsep masalah yang berarti kebaikan untuk masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dibuat menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Tujuan dari prinsip ini untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi diantara masyarakat.

⁴¹ Arif Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Penelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pda Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022), 12-13

Pemerintah kabupaten Jember harus melihat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan atau perbaikan jalan sebelum membuat kebijakan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri supaya tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat.⁴²

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kriteria kepentingan umum sesuai syara' yang disebut Masalahah 'Ammah. Masalahah 'ammah merupakan nilai standar dalam mempertimbangkan suatu kebijakan untuk menghindari kepentingan umum yang salah ditempatkan untuk menuruti hawa nafsu, menuruti kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok yang berdalih dalam kepentingan umum. Dengan digunakannya masalahah 'ammah maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Dengan digunakannya masalahah 'ammah sangat penting untuk menghindari kemudharatan, dan tercapainya kemaslahatan pada masyarakat.⁴³

Adapun aspek kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli, dan dalil qoth'l, baik wurud maupun dalalahnya. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya itu harus didukung oleh

⁴² Anggraini, Rodiah Nur, Fathul Mu'in, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," Jurnal El-Qanuny 11, no. 1 (Januari-Juni 2025): 133-134

⁴³ "Fasal tentang Masalahah 'Ammah/Kepentingan Umum," NU Online, 25 Februari, 2008, <https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalahah-'ammah-kepentingan-umum>

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa itu akan membawa manfaat dan menghindarkan kerusakan. Kemaslahatan itu membawa kemudahan, bukan kesulitan yang diluar batas, karena itu dapat diterapkan⁴⁴.

Kemudian dalam upaya tercapainya kemaslahatan di dalam masyarakat, negara membutuhkan pemimpin yang ideal supaya membawa kemajuan untuk negara. Pemimpin tersebut menjadi penggerak, pengarah, membingbing, memecahkan masalah dan menjadi pelindung bagi masyarakatnya. Jika salah memilih pemimpin maka akan berdampak negatif pada masyarakat dan juga pada negara.⁴⁵ Konsep pemimpin ideal yang dimaksud dalam perspektif Al Ghazali, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada negaranya saja tetapi juga harus memikirkan tanggung jawabnya di akhirat nanti. Dalam perspektif Al –Ghazali mengangkat pemimpin merupakan suatu kewajiban yang di haruskan dalam agama. Beberapa kriteria pemimpin ideal menurut Al-Ghazali sebagai berikut:

a. Memahami Kedudukan Sebuah Kekuasaan

Pemimpin harus menyadari bahwa posisi mereka bukan hal yang kecil. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dengan adil dan juga bijaksana. Keputusan yang di ambil oleh seorang pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakatnya. Jika

⁴⁴ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), h.75.

⁴⁵ Redi Anggrian Pratama, "Konsep Pemimpin Ideal Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 1-2

seorang pemimpin berbuat dzalim dikhawatirkan menjadi musuh Allah karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karena itu seorang pemimpin membutuhkan bimbingan dari seorang ulama yang paham dengan nilai-nilai keadilan.

b. Mendengarkan Nasihat Ulama

Seorang pemimpin harus memilih ulama yang akan dia dengarkan nasehatnya yang perlakuan dan perkataannya sesuai dengan ajaran agama islam. Dengan mendengarkan ulama yang tulus supaya pemimpin bisa lebih bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan, sehingga masyarakatnya bisa merasakan manfaatnya. Tetapi seorang pemimpin juga harus berhati-hati dengan ulama yang buruk, karena bisa berpengaruh buruk dalam memimpin dan bisa terjerumus kepada hal yang dzalim.

c. Mempunyai Kepedulian Pada Masyarakat

Kepedulian seorang pemimpin harus memahami dan merasakan keadaan dan perasaan masyarakatnya. Pemimpin yang memiliki kepedulian yang tinggi akan memperhatikan kebutuhan, keluhan, keadaan masyarakatnya karena pemimpin akan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya

d. Memenuhi Kebutuhan Masyarakatnya

Tugas utama seorang pemimpin adalah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seorang pemimpin harus memenuhi tanggung jawab ini agar tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Ketika seorang

sudah menjadi pemimpin, pemimpin harus fokus terhadap tanggung jawab dalam mengurus rakyatnya.

e. Bersungguh-sungguh Melayani Masyarakatnya

Seorang pemimpin melayani semua rakyatnya tanpa memandang bulu harus diperlukan dengan adil dan baik. Pemimpin melayani dengan berdasarkan syariat supaya mendapatkan ridha dari masyarakatnya supaya masyarakat merasa dicintai dan diperhatikan kemudian hubungan antara pemimpin dan rakyat jadi lebih baik.⁴⁶

Dalam beberapa konsep pemimpin yang ideal, pemimpin harus memiliki intelektual yang luas, memahami agama secara luas dan mendalam, akhlak yang mulia. Pemimpin yang ideal bisa membawa perubahan dan pembaharuan. Pemerintah jember sebagai kepemimpinan harus memiliki perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat jember tentang infrastruktur jalan yang baik dalam memenuhi hak masyarakat agar masyarakat jember bisa mendapatkan kesejahteraan.

Didalam sebuah hadist riwayat muslim, menjelaskan sebuah tindakan yang menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dalam ibadah.

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الذِّمَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan Lâ ilâha illallâh, dan yang

⁴⁶ Redi Anggrian Pratama, “Konsep Pemimpin Ideal Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 36-41

paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan atau kata “adza” di jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman.”

Kata “Al-adza” didalam hadist diatas menjelaskan barang yang sebangsa dengan pohon dapat melukai dan membahayakan atau “menyakiti” masyarakat dan dapat menghambat mobilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jember harus menghilangkan “Al-adza” untuk menjaga keselamatan masyarakat, serta memberikan infrastruktur yang sesuai dengan standart.⁴⁷

1. Hak Masyarakat

Hak memiliki arti menerima atau melakukan sesuatu yang bisa diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu dan dituntut secara paksa. Hak itu harus dinikmati dan menerima hal-hal yang berhak menjadi milik kita. Sedangkan hak warga masyarakat adalah semua hal yang didapatkan oleh warga negara yakni dalam bentuk kewenangan dan juga kekuasaan.⁴⁸

Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada masyarakat supaya bisa melaksanakan hak pribadi sebagai makhluk sosial dan juga individu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan haknya⁴⁹.

Hak masyarakat atas infrastruktur yang layak mempunyai kaitan dengan hak sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan juga

⁴⁷ Mohammad Shodiq Ahmad, “Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Dijalan,” Jurnal Tafsir Hadist, no. 1(Maret 2019): 94

⁴⁸ Mochahmad Aris Yusuf, “Hak Warga Masyarakat beserta Contohnya dan Kewajibannya”, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat>

⁴⁹ Sigit Dwi Nurida, *Hak Warga Negara* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 2

kualitas hidup atau di kehidupan sehari-hari. Hak masyarakat juga ada yang diatur oleh konstitusi, hak konstitusi mempunyai arti sebagai hak asasi manusia yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut ini beberapa hak konstitusi yang mencakup hak sosial dan hak ekonomi yaitu:

1. Hak atas Pendidikan

Pada pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwasannya masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal 31 ayat (2), Masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah yang akan membiayainya. Ayat (1) dan (2) menegaskan tidak ada jaminan untuk mendapatkan pendidikan baik perempuan maupun laki-laki.⁵⁰

2. Hak atas Kesehatan

Pemenuhan hak kesehatan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan. Meningkatkan pelayanan terhadap para ibu, anak, remaja, dan lansia dalam meningkatkan gizi yang berkualitas, mengendalikan dan mencegah penyakit. Hak atas kesehatan ini diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Rrpublik Indonesia, pasal 28H ayat (1) bahwasannya masyarakat berhak untuk hidup sejahtera dan lahir batin, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakan.⁵¹

⁵⁰ Sigit Dwi Nurida, *Hak Warga Negara*, 21

⁵¹ Pokja, "Analisis Evaluasi Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan" (Laporan Akhir Kelompok Kerja, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2017)

3. Hak atas Kesejahteraan Sosial

Pada pasal 34 ayat (1-4) UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya fakir miskin yang terlantar akan di asuh oleh negara, kemudian negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. Kesimpulannya, masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial, kesehatan dan fasilitas yang layak.⁵²

Infrastruktur jalan yang baik sangat penting, dapat mendukung konstitusi (memajukan kesejahteraan umum). Memajukan kesejahteraan umum memiliki arti “mempermudah orang untuk menjadi kaya dan mencegah orang dalam kemiskinan”. Dalam tabel indikatif yang ditulis oleh Budiman Sudjatmiko, dalam konsep memajukan kesejahteraan umum, infrastruktur jalan termasuk dalam kategori mempermudah pencapaian kekayaan.⁵³ Ada beberapa alasan mengapa infrastruktur jalan yang baik dianggap sebagai hak konstitusi yakni seperti aksesibilitas. Infrastruktur yang baik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah, seperti halnya meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dekat dan memadai, menyediakan layanan kesehatan, dan bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk membangun puskesmas.⁵⁴ Oleh

⁵² Sigit Dwi Nurida, *Hak Warga Negara*, 25

⁵³ Hendrawan Supratikno, *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 63-65

⁵⁴ “Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Desa Untuk Masyarakat” Cikoneng-ciamis, 24 November 2024, <https://cikoneng-ciamis.desa.id/meningkatkan-aksesibilitas-pelayanan-kesehatan-desa-untuk-masyarakat>

karena itu jalan yang baik sangat dibutuhkan masyarakat dalam keadaan sakit, agar tidak terjadi kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan.

Peran infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung dalam pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pemenuhan hak ekonomi, infrastruktur memiliki peran untuk mendorong efisiensi dan aktivitas dalam proses produksi, distribusi barang dan juga jasa. Misalnya pada infrastruktur jalan yang baik dan juga transportasi yang terintegrasi dengan baik maka, biaya yang digunakan akan lebih murah dan waktu yang digunakan akan lebih cepat. Ketersediaan energi yang mudah didapatkan dan harga lebih terjangkau agar operasi bisnis lebih efisien. Pembangunan infrastruktur yang terencana, membuat lebih lapangan kerja tercipta, seperti investor asing memilih masuk untuk dan berinvestasi di negara tersebut.⁵⁵

Kemudian peran infrastruktur yang baik memiliki peran penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti halnya mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan, rumah sakit yang mudah dijangkau supaya dapat meningkatkan aksesibilitas kesehatan yang baik. Infrastruktur yang memadai didalam

⁵⁵ Nurul Awinah et al., "Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat," Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 3 (2024): 2, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

pendidikan juga penting dalam proses belajar, mengajar agar tercapainya kualitas sumber daya manusia.⁵⁶

2. Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah selalu berusaha untuk menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya, terutama dalam hal infrastruktur. Karena infrasturktur dianggap sebagai barang publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur karena sangat penting untuk masyarakat.⁵⁷

“Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di dalam pasal 1 ayat (38) menegaskan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kemudian pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (a) menjelaskan terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat manusia.”⁵⁸

Selain itu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang terkait dalam prinsip tranparansi, akuntabilitasi dan partisipasi masyarakat. Tiga prinsip tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Akuntabilitasi memiliki arti bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang membutuhkan. Pemerintah Daerah adalah otonom yang berkontribusi secara langsung dengan masyarakat, oleh karena itu harus memahami dan mengerti

⁵⁶ Nurul Awinah et al., “Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 2, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

⁵⁷ “Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Sektor Infrastruktur” KPPU, Juli 2010, <https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur>

⁵⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

aspirasi-aspirasi di dalam masyarakat.⁵⁹ Transparansi adalah bahwasannya setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan mengambil keputusan terhadap pembangunan infrastruktur supaya bisa terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap melindungi hak pribadi. Kemudian pada partisipasi masyarakat adalah hal penting untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan otonom daerah, karena partisipasi mencakup dalam aspirasi dan juga pengawasan. Memberikan peluang untuk masyarakat mendapatkan potensi, merencanakan, membuat keputusan, dan mengevaluasi kegiatan untuk tercapainya kesejahteraan.⁶⁰

Pada Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dicantumkan pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik yang disingkat AUPB. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶¹ AUPB tersebut sebagai landasan utama untuk memberikan arahan, prinsip, dan standar kepada Pemerintah kabupaten Jember untuk melaksanakan tanggung jawab dan secara adil.

⁵⁹ Hamsinar, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 2

⁶⁰ Hamsinar, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang), 16-18

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (17).

Berikut tiga AUPB yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam penerapan hukum. Kepastian hukum membutuhkan lebih banyak penafsiran secara harfiah. Pada Negara hukum dipercaya bahwa hukum yang baik dan adil harus mengatur pemerintahan. Terdapat dua komponen dalam paham Negara hukum yang pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah didasarkan pada suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kemudian yang kedua, bahwasanya norma objektif itu sesuatu hukum yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi mempertahankan dengan gagasan hukum.⁶²

b. Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang

Pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum pada pasal 17 ayat (1) yakni larangan Badan atau Pejabat Pemerintahan dilarang untuk menyalahgunakan wewenang. Isi didalam pasal 17 ayat (2) huruf a yakni larangan untuk melampaui Wewenang. Pada pasal 18 ayat (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui

⁶² “Tinjauan Toristis Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kerugian Nasabah Bank dalam Penggunaan Uang Elektronik (Brizzi).” (Skripsi, Universitas Pasundan)

Wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Terakhir Pasal 18 ayat (3) Badan atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar Kewenangan atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶³

c. Asas Pelayanan Yang Baik

Harapan dan tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat, dan biaya yang pantas terus muncul saat penyelenggaraan pemerintahan berkembang. Harapan dan tuntutan ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 18 ayat (1-3).

pelayanan publik yang baik, dan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah harus memberikan pelayanan pemerintahan terbaik kepada masyarakat, yang merupakan hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, sesuai dengan mandat UUD 1945, tanggung jawab pemerintah dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan fungsi pelayanan publik. Pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai asas pelayanan yang baik.⁶⁴

Dari hasil analisis diatas, kepastian hukum yang jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan penyelenggara jalan melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jalan, melakukan rehabilitasi, dan rekontruksi jalan. Menggunakan Dana Preservasi yang dikhususkan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Hal-hal tersebut dilakukan dengan secara merata adil.⁶⁵

Dalam larangan menyalahgunakan wewenang, Pemerintah Kabupaten Jember Pemerintah Kabupaten Jember dilarang untuk bertanggung jawab selain wilayah Kabupaten Jember itu sendiri. Seperti perbaikan jalan nasional yang rusak di daerah Rambipuji hingga Puger, DPRD melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim. DPRD juga menyarankan

⁶⁴ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administratif law & Governance Journal* 2, no.3 (Agustus 2019): 551-555.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim melakukan perbaikan jalan dengan di Beton supaya jalan tetap kokoh dalam waktu jangka panjang.⁶⁶

Pelayanan yang baik, yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga masyarakat dapat mengajukan aduan atau keluhan pada infrastruktur jalan yang rusak di website yakni MPP Jember. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pada musyawarah ini aspirasi masyarakat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan.⁶⁷



⁶⁶ Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

⁶⁷ Susanti Rathia Purnomosari., diwawancara oleh Penulis, (Jember, 25 Maret 2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis empiris merupakan metode penelitian hukum yang nyata atau dapat melihat langsung terhadap bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶⁸

B. Jenis Pendekatan

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yang diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara dirasakan, dialami sendiri, dapat dilihat, dan juga dapat didengar. Pendekatan ini dilakukan dengan riil atau nyata, tidak ditafsir sendiri. Pendekatan ini dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan ini menggunakan pancaindra.⁶⁹ Kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji perilaku masyarakat yang muncul akibat berinteraksi langsung dengan norma yang ada. Ketentuan sebuah hukum positif dapat berpengaruh dalam bentuk aksi perilaku masyarakat.⁷⁰

b. Pendekatan Konsep

⁶⁸ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, 149-150

⁶⁹ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 6

⁷⁰ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, 152

Pendekatan hukum empiris disebut juga dengan Socio-legal. Pendekatan ini memberikan pandangan yang menyeluruh pada fenomena di masyarakat. Soiso legal melakukan kajian penting untuk memperdalam kebenaran, pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan, dan kebijakan dapat dilaukan dengan cara menganalisis makna implikasinya kepada subjek hukum. Kemudian bagaimana masyarakat diuntungkan atau dirugikan.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibutuhkan untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi. Tempat yang sesuai judul skripsi yaitu di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember sesuai dengan ketersediaan data dan fakta lapangan dan akses yang mudah ke Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.

D. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini, memiliki kebutuhan instansi yang sesuai dan cocok dengan permasalahan peneliti, supaya menyusun penulisan skripsi ini dengan mudah, subjek-subjek sebagai bahan penelitian tersebut yakni Ketua atau staff Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi C), dan pengguna jalan atau masyarakat Kabupaten Jember.

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68

E. Sumber Data

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum empiris terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian empiris sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer bisa diambil dari hasil survei, observasi lapangan dan juga wawancara dengan sumber pihak yang bersangkutan, seperti masyarakat Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum yang cocok, dapat menjelaskan bagaimana proses perbaikan jalan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakatnya.

b. Data Sekunder

Data pendukung dalam penelitian ini bersumber pada beberapa informasi dan juga dokumen untuk menjelaskan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Data tinjauan Fiqh Siyasah terdapat tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur yang baik

Bahan hukum sekunder publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder, seperti buku teks, hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat pakar, dan rancangan peraturan undang-undang. Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum sekunder sebagai publikasi hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer.⁷²

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier termasuk bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan kamus bahasa.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

dan didasarkan pada daftar pertanyaan terstruktur yang terbuka. Peneliti melakukan wawancara masyarakat Kabupaten Jember dan juga Pemerintah Daerah Jember yang bersangkutan.⁷³

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat, dan catatan harian. Metode dokumentasi digunakan ketika peneliti mencatat data masyarakat untuk mendukung temuan wawancara.⁷⁴ Penelitian mendapatkan dokumen dari website, buku-buku literatur dan berkas yang berkaitan dengan analisis yuridis-sosiologis terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur yang baik.

c. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan bentuk data di lapangan dan kemudian mencatatnya. Observasi dilakukan dengan berinteraksi sosial secara langsung dan

⁷³ Eka Bagus Setyawan, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 45

⁷⁴ Eka Bagus Setyawan, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 46

mengenal karakteristik sosial masyarakat. Observasi ini hanya bisa dilakukan secara langsung atau mengamati langsung di lapangan.⁷⁵

G. Analisis Data

Untuk menganalisis data ini merupakan langkah krusial perlu adanya ketelitian dari peneliti. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau dilakukan dengan metode-metode statistik yang cocok dengan judul penelitian.⁷⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data mencakup pemilihan dan penekanan pada informasi inti, identifikasi tema dan pola utama, serta penghapusan data yang tidak relevan, setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan langkah berikutnya adalah menyesuaikan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data dilakukan dalam penelitian empiris ini dijabarkan dengan secara ringkas yang berhubungan dengan antar kategori atau melalui penulisan narasi. Dengan penyajian data, sangat memudahkan selanjutnya, langkah kerja yang sebagaimana sesuai dan cocok dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

⁷⁵ Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Hikmat Gazaly, *Dasar-Dasar Statistik Sosial Teori dan Praktik serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial dengan SPSS* (Zahir Publishing, 2020), 14

⁷⁶ Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Hikmat Gazaly, *Dasar-Dasar Statistik Sosial Teori dan Praktik serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial dengan SPSS*, 21

Dalam penelitian kualitatif empiris, temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya diharapkan sebagai kesimpulan. Sebaliknya kesimpulan penelitian harus memberikan gambaran yang lebih baik tentang hal-hal yang sebelumnya membingungkan atau belum dipahami setelah penyelidikan. Penelitian ini termasuk dalam Triangulasi Sumber.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data memiliki empat indikator yang pertama kredibilitas, yang kedua ada keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Setelah itu masih ada tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan dengan teknik-teknik tersebut. Cara mengecek keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber ini memiliki arti triangulasi yang mengharuskan peneliti mendapatkan lebih dari satu narasumber supaya dapat memahami data atau informasi yang di dapatkan.⁷⁷

I. Tahapan Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif mencari upaya untuk menata data secara sistematis dari hasil catatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam meneliti. Ada tiga tahap dalam tahap penelitian kualitatif yaitu pra lapangan, kerja lapangan dan analisis data.⁷⁸

a. Pra-lapangan

⁷⁷ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, 22

⁷⁸ Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Penelitian Kualitatif: Tujuan Karakteristik, dan tahapannya," Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif>

Penelitian pra-lapangan dimulai dengan proses pengumpulan data. Penilaian lapangan adalah langkah yang paling utama dalam fase ini terdiri dari Penyusunan rancangan lapangan, pemilihan lokasi penelitian, pengurusan perizinan, penilaian lapangan, pemilihan dan, penggunaan informasi, persiapan aparatur penelitian selain masalah dalam etika.

b. Penilaian Lapangan

Tahap penelitian ini dilakukan pada saat di lokasi penelitian. Dalam fase ini pengumpulan data berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian. Mengumpulkan data dokumentasi, wawancara, dan observasi. Mempersiapkan peralatan seperti perekam suara, kamera, gambar dan kertas wawancara langsung dilakukan peneliti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Komisi C dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat, Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

c. Akhir Penelitian Lapangan

Pada titik ini, dibuat untuk menyusun data yang sudah disampaikan, telah dikumpulkan, diikuti dengan pemberian kritik atau saran sebagai bahan penilaian untuk mengatasi kekurangan ini.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Infrastruktur jalan memiliki peran untuk mendorong kesejahteraan agar dapat meningkat dan agar stabil pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah tersebut. Infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Jember, berguna agar cepat distribusi barang dan jasa sampai pada tujuan dengan jarak tempuh yang lebih yang bisa berkurang hingga 30%. Infrastruktur jalan juga berpengaruh dalam kesehatan seperti halnya pasien yang membutuhkan layanan medis lebih cepat saat situasi yang darurat. Kemudian jarak tempuh untuk ke sekolah lebih cepat dan aman agar tidak terjadi kecelakaan dan hal yang membahayakan lainnya.⁷⁹

Infrastruktur jalan yang baik bisa mewujudkan investasi perdagangan atau UMKM untuk mendapatkan perdagangan yang lebih luas yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan pastinya lebih banyak lagi. Kemudian infrastruktur jalan yang baik memiliki dampak baik untuk masyarakat local terutama masyarakat yang pengangguran karena, menarik investasi sektor industri untuk bekerja sama membangun lapangan pekerjaan yang baru. Infrastruktur jalan yang baik di Kabupaten Jember lebih diperhatikan lagi karena, karena memiliki dampak yang begitu menonjol dalam pertumbuhan

⁷⁹ Muhammad Lukman Efendi et al., "Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh DPU Bima Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1,no.3(Maret 2025): 727, <https://doi.org/10.59435/menulis.vli3.178>

ekonomi lokal. tidak hanya itu kesehatan dan pendidikan juga berkontribusi di dalam infrastruktur jalan yang baik agar tercapainya kesejahteraan sosial.⁸⁰

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki hubungan dengan infrastruktur jalan yang baik yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. DPRD Kabupaten Jember memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta menjalankan tujuan yang utama yaitu mempertahankan kualitas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kabupaten atau kota memiliki fungsi Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2014 yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.⁸¹

DPRD Kabupaten Jember memiliki tugas merencanakan dan juga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi anggaran DPRD memiliki arti yang dinamis. Pertama, rencana keuangan dipergunakan dalam pemenuhan hak masyarakat untuk hidup yang lebih sejahtera di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, rencana keuangan digunakan memenuhi kewajiban masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga berkembang. Selanjutnya yang terakhir, rencana keuangan dialokasikan

⁸⁰ Efendi et al., "Implikasi Pembangunan Infrastruktur jalan," 730.

⁸¹ Setneg RI, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kepada berbagai perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan, dalam angka yang jelas agar dapat dilihat oleh semua orang.⁸²

Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan perencanaan perundang-undangan dengan dokumen perencanaan yang sudah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengawasan DPRD dilakukan. Pengawasan yang dilakukan DPRD memiliki tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewakili pendapat masyarakatnya. Penyelenggara pemerintahan daerah harus seimbang dengan pelayanan publik yang berkualitas dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah yang memihak kepada masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam fungsi pengawasan DPRD dalam menyediakan pelayanan publik.⁸³

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai penyelenggara jalan, juga memiliki kaitan langsung dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air merupakan lembaga eksekutif tingkat daerah. Dinas ini bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui sekretaris Daerah. Beberapa tugas Dinas yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

⁸²Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016), 6

⁸³Dadang Suwanda, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 62-63

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai berikut

- a. Merumuskan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan, irigasi, dan bangunan pelengkap lainnya;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi, dan bangunan pelengkap lainnya;
- d. Pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penyelenggara infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
- e. Pendataan, pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air di luar fungsinya dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.⁸⁴

Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencantumkan Pemerintah Pusat

⁸⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023) diakses dari <https://jdih.jemberkab.go.id>

maupun Daerah untuk mengambil kebijakan tindakan agar tercapai tujuan perencanaan pembangunan. DPRD Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki masing-masing kebijakan dalam perbaikan jalan. DPRD Kabupaten Jember mempercepat perbaikan jalan rusak pada tahun 2025 ini.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember menyebutkan awal anggaran yang diperlukan sekitar Rp 14 miliar. Meskipun ada beberapa sektor yang berdampak pada sumber daya yang lebih baik tetapi anggaran perbaikan lebih akan dipertahankan. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember memastikan masyarakat akan mendapatkan infrastruktur jalan yang baik dan nyaman sebelum akhir tahun dikarenakan, jalan kawasan perkotaan banyak yang berlubang dan tidak merata akan segera ditangani.⁸⁵ DPRD memiliki target prioritas kebijakan tahun 2025 yang mencantumkan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB 10 persen akan digunakan untuk pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, peningkatan transportasi, dan juga sarana transportasi.⁸⁶

Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan melakukan penentuan, penanganan dengan segala prioritas pembangunan dan peningkatan jalan jika rusak berat

⁸⁵ “DPRD Jember Sebut Perbaikan Jalan Rusak Bakal Dikerjakan Bulan Depan,” *Radar Jember* 14 April 2025, <https://radarjember.net/posts/dprd-jember-sebut-perbaikan-jalan-rusak-bakal-dikerjakan-bulan-depan>

⁸⁶ “Target Prioritas Kebijakan Tahun 2025, DPRD Jember Berikan Rinciannya,” DPRD Kabupaten Jember, 19 November 2024, <https://dprd.jemberkab.go.id/target-prioritas-kebijakan-tahun-2025-dprd-jember-berikan-rinciannya>

kemudian jalan memiliki kerusakan ringan melakukan dengan pemeliharaan jalan.⁸⁷

Ketua Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air menjelaskan anggaran Rp 94 miliar yang akan dibagi yakni Rp 16 miliar digunakan dalam pemeliharaan jalan secara cepat dengan melakukan tambal sulam. Kemudian yang kedua, Rp 78,3 miliar dialokasikan untuk melakukan proyek nyata perbaikan jalan yang meliputi peningkatan jalan, pelebaran jalan, dan rehabilitasi jalan yang rusak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air mengatakan ada sekitar 21% jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang rusak oleh karena itu, tim melakukan penanganan yang tepat dalam pemilihan jalan yang rusak parah untuk melakukan penutupan lubang, tambal sulam dan juga peningkatan kualitas jalan.⁸⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan yang Baik

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten Jember merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Jember untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Pemerintah yang bertanggung jawab yakni DPRD Komisi C atas anggaran dan Dinas

⁸⁷ Susanti Rathia Purnonisari, diwawancara oleh Penulis, Jember 25 Maret 2025.

⁸⁸ Imam Nawawi, "Pembangunan Alokasikan Rp 94 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak, Prioritaskan Jalur Rusak Parah," Selasa, 15 April 2025, <https://www.tribunnews.com/amps/pembangunan-jember-alokasikan-rp94-miliar-untuk-perbaikan-jalan-rusak-prioritaskan-jalur-rusak-parah>

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember sebagai penyelenggara jalan. Peneliti melakukan observasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelayakan jalan yang dioperasikan kepada pengguna jalan pada tahun 2024. Berikut data hasil observasi mengenai kondisi kelayakan jalan yang dioperasikan.

Tabel 4. 1 Kondisi Jalan Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Jember 2024

NO	Wilayah	Kecamatan	Kategori Kerusakan	Tingkat Kelayakan	Tindakan yang diperlukan
1.	Utara	Kalisat	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin
		Arjasa	Berat	Tidak Layak	Rehabilitasi
		Sukowono	Berat	Tidak Layak	Rehabilitasi
2.	Selatan	Ambulu	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin
		Tempurejo	Berat	Tidak Layak	Rehabilitasi
3.	Tengah	Sumbersari	Berat	Tidak Layak	Rehabilitasi
		Mangli	Berat	Tidak Layak	Rehabilitasi
4.	Timur	Gumukmas	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin
		Kencong	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin

5.	Barat	Tanggul	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin
		Bangsalsari	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin
		Rambipuji	Sedang	Layak	Pemeliharaan Rutin

Sumber: Susanti Rathia Purnomoari (Staff Dinas PU), Jember 25Maret 2025

Dari data observasi diatas pada tahun 2024, jalan dikabupaten Jember butuh dilakukannya rehabilitasi. Karena kondisi jalan yang tidak layak untuk dioperasikan kepada pengguna jalan. Salah satu staff Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten Jember di Tahun 2024 memiliki data kondisi jalan baik dengan presentase 78,16%, kemudian untuk jalan sedang memiliki presentase 7,62%, jalan kerusakan ringan 2,54% dan yang terakhir jalan kerusakan berat memiliki presentase 11,68%. Presentase pendataan kondisi jalan tahun 2025 dilakukan di akhir tahun.⁸⁹

Jalan di Kabupaten Jember yang sangat diperlukannya perbaikan saat ini adalah jalan Rambipuji-Puger. Sekitar 20 kilometer jalan rusak, ada sekitar 2 kilometer Puger-Balung yang akan dilakukan perbaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengatakan proses perbaikan jalan 2 kilometer ini sudah dilakukan dari bulan Februari, dengan anggaran 30 miliar dan selesai di bulan yang sudah ditargetkan yakni Juni-Juli 2025. Setelah perbaikan ini selesai maka akan dilakukan perbaikan sampai Kencong,

⁸⁹ Susanti Rathia Purnomosari., diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 25 Maret 2025)

Ambulu, dan juga sampai Rambipuji pertigaan lampu merah. Perbaikan yang dilakukan bukan hanya untuk diaspal tetapi juga akan dilakukan penggalian agar jalan lebih kuat dan tahan lama. Sementara itu untuk sisanya dilakukan penembelan jalan.

Dalam kondisi jalan di Kabupaten Jember, masyarakat atau pengguna jalan juga memiliki kepuasan dan kenyamanan tersendiri dalam menggunakan jalan. Berikut penyajian data yang dilakukan wawancara dengan 20 orang responden. Beberapa aspek yang berpengaruh bagi masyarakat terhadap kondisi jalan di Kabupaten Jember.

Tabel 4. 2 Tabel Kenyamanan dan Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Jalan Terhadap infrastruktur Jalan di Kabupaten Jember Dari 20 Orang Responden

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Puas	Puas	Cukup	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas
1.	Kualitas Jalan	-	1	13	6	-
2.	Keamanan Jalan	-	-	-	20	-
3.	Aksesibilitas Jalan	-	-	20	-	-

Sumber: Data dari wawancara 20 orang respnden, Jember 20 April 2025

Penyajian data diatas beberapa orang memberikan respon cukup untuk kondisi jalan di Kabupaten Jember. Untuk keamanan jalan 20 orang mengatakan tidak puas, tidak puas karena menurut penggunaan jalan keselamatan penting dalam berkendara. Terkadang penyebab kecelakaan karena jalan yang rusak. Kemudian aksesibilitas

jalan 20 orang responden mengatakan cukup tetapi kondisi jalan harus tetap diperhatikan agar memudahkan pengguna jalan ke tempat umum, seperti halnya pedagang mendistributorkan barang butuh aksesibilitas jalan yang baik supaya barang sampai dengan utuh dan tidak menimbulkan kerugian.

Penyajian data didapatkan dari hasil observasi yang didukung dengan wawancara dengan DPRD Komisi C, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan juga pengguna jalan atau seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Wawancara dilakukan agar mendapatkan pernyataan dengan konteks yang jelas untuk mengetahui sejauh mana DPRD Komisi C, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, bertanggung jawab dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan.

DPRD merupakan lembaga legislatif atau instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengajuan anggaran dan pengawasan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 menjamin keterkaitan dan konsistensi untuk perencanaan anggaran dengan pengawasan, pelaksanaan perencanaan pembangunan jalan.⁹⁰ Oleh karena itu dalam melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, DPRD harus menetapkan atau mengajukan

⁹⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

anggaran yang diperlukan sesuai kebutuhan kepada Bupati. Dari hasil wawancara dengan salah satu Dewan Komisi C DPRD tentang anggaran akan dilakukan dengan beberapa hal.

DPRD Kabupaten Jember menetapkan anggaran dengan merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, kemudian mengusulkan anggaran kepada Bupati Jember, selanjutnya DPRD melakukan pengawasan dan merumuskan kebijakan untuk pembangunan. Jika anggaran yang diinginkan masih belum ada atau cukup maka pembangunan tidak dapat terlaksanakan dan harus menunggu.⁹¹

DPRD memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yakni dengan menerima aspirasi dari masyarakat, terutama soal keluhan infrastruktur jalan. Aspirasi masyarakat diterima oleh DPRD untuk segera ditindak lanjuti. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menerangkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara ada beberapa yang harus dilakukan DPRD setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

DPRD langsung turun ke masyarakat untuk melakukan “Reses”. Reses merupakan cara DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya itu reses adalah cara DPRD untuk mengusulkan program dan menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian setelah melakukan reses, DPRD melihat kondisi jalan yang lebih membutuhkan perbaikan. Kemudian DPRD menindak lanjuti untuk berkolaborasi dengan lembaga eksekutif yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.⁹²

⁹¹ Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

⁹² Rendri Albadiu Tri Virgarena, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

Kemudian DPRD melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. DPRD mengawasi pembangunan sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu Dewan Komisi C ada beberapa hal yang harus dilihat dari pengawasan DPRD terhadap proses pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

DPRD memastikan proyek berjalan dengan baik, atau sesuai dengan standar. DPRD mengarahkan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran, dan mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai proyek infrastruktur jalan yang dilakukan.⁹³

Perspektif atau saran dari DPRD dalam tanggung jawab pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik sangat penting supaya masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan yang baik dan sesuai dengan standar. Hasil wawancara dari salah satu Dewan Komisi C, bahwasannya DPRD memiliki rekomendasi terhadap jalan yang rusak nya sangat parah, sering dilewati truk-truk besar, agar jalan tidak cepat rusak dan juga saran untuk jalan yang lama mendapatkan perbaikann.

DPRD merekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi agar jalan yang rusak parah seperti jalan balung puger agar jalan bukan di aspal tetapi agar di beton saja dan menghentikan truk bermuatan untuk tidak melintasi jalan tersebut. Sekitar 3-4

⁹³ Hannan Kuku Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

kilometer jalan yang akan di perbaiki karena terbatasnya anggaran. Untuk sisa jalan yang berlunag akan di tembel saja. Tidak terlaksananya perbaikan jalan karena pergeseran pimpinan yang baru, atau juga disebabkan karena anggaran yang belum cukup. Jalan Rambipuji-Puger mendapatkan respon langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur.⁹⁴

Penanganan infrastruktur jalan yang wajib dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Jember sebagai penyelenggara jalan, menangani infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, melakukan perencanaan penganggaran sebelum melakukan kegiatan program penanganan infrastruktur jalan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan teknis dan juga target yang sudah ditentukan dan pastinya langsung diawasi oleh pengawas pekerjaan dari internal dinas maupun pengawas yang sudah ditunjuk.

Perencanaan penanggaran didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Kebijakan anggaran tetap melihat infrastruktur jalan yang lebih diprioritaskan untuk ditangani. Pada pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan dengan adanya perjanjian resmi dengan kontraktor atau perusahaan swasta. Perusahaan swasta tersebut didapatkan dari proses penunjukan atau lelang. Segala ketentuan yang terkait pelaksanaan sudah diatur dalam Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh dinas atau instansi yang langsung bertanggung jawab atas proyek tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Hannan Kukuh Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 15 Maret 2025).

⁹⁵ Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, tentunya akan melibatkan aspirasi masyarakat, Agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air bisa melihat langsung pendapat atau usulan yang diajukan oleh masyarakat. Aspiasi masyarakat ini dilakukan sudah tercantum pada Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (21) yang disebut dengan Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Program pembangunan dan perbaikan jalan di lakukan berdasarkan hasil kondisi jalan, kerusakan jalan, permukaan jalan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, aksesibilitas dan juga faktor lainnya, setelah itu akan dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja). Kemudian dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disebut Musrenbang. Disini usulan masyarakat merupakan prioritas paling penting untuk merencanakan pembangunan dan perbaikan jalan. DPRD juga mewakili usulan dari aspirasi masyarakat yang disebut Pokir yakni Pokok Pikir. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air juga memberikan fasilitas kepada masyarakat pada kontak pengaduan atau website.⁹⁶

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air juga melakukan pengawasan memastikan manfaat kualitas jalan yang sudah dibangun dan diperbaiki agar masyarakat tetap terpenuhi haknya mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

⁹⁶ Susanti, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)

Nasional memiliki tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeriksaan kondisi jalan dengan rutin agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tetap sesuai dengan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan rutin dilakukan masing-masing koordinator wilayah Pemeriksaan dikerjakan sesuai dengan kondisi jalan. Pemeriksaan kondisi jalan tersebut digunakan sebagai alat dalam rencana perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan. Pemeriksaan rutin kondisi ruas jalan kabupaten termasuk bahu jalan dan juga bangunan pelengkap jalan lainnya.⁹⁷

Dari hasil wawancara, dalam pembangunan, perbaikan dan juga pemeliharaan rutin infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air juga memiliki beberapa kendala yang perlu diketahui juga oleh masyarakat.

Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan membutuhkan anggaran yang besar. Anggaran yang terbatas mengharuskan perangkat daerah skala prioritas perbaikan maupun pembangunan tidal bisa langsung untuk ditangani. Kemudian penyebab kerusakan jalan yaitu saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh karena itu masyarakat harus bisa membuang sampah ditempat yang sudah disediakan.⁹⁸

⁹⁷ Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)

⁹⁸ Ketang, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 Maret 2025)

Mendapatkan hasil wawancara dari DPRD Komisi C dan Dinas Pekerjaan Umum agar data bisa lebih efektif peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna jalan atau masyarakat Kabupaten Jember. Wawancara dilakukan untuk melihat bagaimana pendapat masyarakat terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik. Hasil wawancara dengan salah satu pengguna jalan yakni Bapak Edi bagaimana pentingnya masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan yang baik.

Penting nya masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang baik untuk mempermudah pergerakan masyarakat baik untuk bekerja, untuk melakukan pendidikan, mengakses layanan kesehatan. Sering kali infrastruktur jalan yang tidak memadai menimbulkan kecelakaan juga.⁹⁹

Menurut beberapa Masyarakat atau pengguna jalan yang diwawancarai sadar akan kondisi jalan yang tidak memadai untuk digunakan. Bapak Syaiful salah satu pedagang yang berpendapat bahwa kondisi jalan kabupaten Jember harus direhabilitasi tidak sesuai dengan hak infrastruktur jalan baik yang seharusnya didapatkan.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Jember masih kurang memadai. Infrastruktur jalan di Jember membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jember yang langsung menangani masalah jalan. Agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan juga infrastruktur jalan yang layak. Karena infrastruktur jalan yang rusak menyebabkan transportasi yang digunakan pengguna

⁹⁹ Edi Susanto, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)

jalan sering rusak dan itu salah satu dampak kerusakan jalan yang dirasakan oleh pengguna jalan¹⁰⁰.

Pengguna jalan atau masyarakat memiliki perspektif sendiri terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik. Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Pemerintah harus memelihara jalan baik dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Terutama pada jalan Rambipuji-puger yang perlu dan cepat untuk di rehabilitasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab untuk memelihara jalan dalam perbaikan, pembangunan jalan. Infrastruktur jalan di Desa sering lalai untuk ditangani dalam waktu yang lama. Perbaikan jalan harus dilakukan secara merata dan pemerintah harus segera merespon atau memprioritaskan usulan dari masyarakat karena jalan sangat berpengaruh dalam aktifitas sehari-hari. Jalan Rambipuji-balung yang cepat untuk direhabilitasi karena jalan tersebut sering dilintasi truk dan adanya kecelakaan di tahun 2024 karena menghinder jalan yang rusak.”¹⁰¹

Setelah dilakukan pendataan dan juga wawancara, pengguna jalan atau masyarakat Kabupaten Jember sangat mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak, Terutama pada jalan Rambipuji-Puger. Pengguna Jalan dan masyarakat mengharapkan jalan untuk cepat diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melihat skala yang diprioritaskan lebih dulu untuk ditangani. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan

¹⁰⁰ Syaiful Bahri, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)

¹⁰¹ Nawawi, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)

pemeriksaan rutin oleh koordinator masing-masing wilayah kecamatan secara berkala.

Disisi yang lain, DPRD sudah berusaha mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan, tetapi anggaran yang kurang dan terbatas membuat perbaikan dan pembangunan menjadi terhambat. Soal anggaran yang terbatas, Hal ini merupakan salah satu kendala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan infrstruktur jalan yang baik. Untuk jalan Rambipuji-Puger membutuhkan anggaran yang begitu besar, maka DPRD langsung mengajukan anggaran kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

2. **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastuktur Jalan Yang baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.**

Fiqh merupakan hukum islam yang memiliki aspek penting dikehidupan. Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Kata “*faqaha*” pada Al-Qur’an meiliki arti “Ilmu yang begitu dalam yang dapat diambil kemanfaatannya”. Fiqh meiliki sifat *ijtihadiah* yaitu pemahaman pada hukum *syara*’ mengikuti kondisi perubahan zaman, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Dalam kata bahasa siyasah

merupakan peraturan perundangan agar dapat terjaga ketertiban dan kemaslahatan manusia dan mengatur keadaan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam kenegaraan yang memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹⁰²

Siyasah *syar'iyah* memberikan pemahaman bahwasannya masyarakat harus hidup dalam kemaslahatan berdasarkan syariat. Kebijakan politik yang dibuat bertentangan dengan *syariat siyasah* maka tidak boleh diikuti, jika kebijakan politik atau peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kemaslahatan wajib untuk diikuti. Pada suran An Nisa' ayat 159 dijelaskan seluruh umat yang beriman untuk menaati Allah, menaati Rasulnya, dan menaati para pemimpinnya tetapi jika berbeda pendapat maka kembali pada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul sebagai Sunnahnya.¹⁰³

Objek fiqh siyasah adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat supaya masyarakat mendapatkan kemaslahatan, kesejahteraan dan dijauhkan dari kemudhuran. Objek tersebut seperti masalah peraturan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang, kebijakan uang dan moneter. Fiqh siyasah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bisa diubah karena

¹⁰²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2-4.

¹⁰³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

perubahan zaman dan juga harus mempertimbangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan pemerintah akan berjalan dengan efektif sesuai dengan usulan dari masyarakat.¹⁰⁴

Tidak hanya itu masyarakat juga harus tahu kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik. Kebijakan infrastruktur jalan yang dibuat pemerintah akan berubah sesuai dengan perkembangan infrastruktur jalan itu sendiri, sekaligus melihat aspirasi masyarakat kabupaten Jember.

Tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember sangat diperlukan untuk memenuhi hak masyarakat agar mencapai kepentingan bersama dan kemaslahatan. Pemerintah adalah pemimpin yang sudah ditunjuk oleh masyarakat untuk mengurus kebutuhan masyarakat. Seperti dalam melaksanakan sholat berjama'ah, imam berada di depan makmum hanya beberapa langkah saja. Dengan jarak yang dekat maka makmum bisa mengetahui gerakan imam. Jika imam melakukan kesalahan maka makmum dapat mengoreksi tanpa merusak sholat itu sendiri. Oleh karena itu pemimpin atau pemerintah harus dekat dengan masyarakatnya.¹⁰⁵

Kepala pemerintahan atau kepala negara harus mendengarkan aspirasi dan menyelesaikan masalah yang sedang dikeluhkan

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17-18

¹⁰⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 241.

masyarakatnya. Pemerintah dapat di hukum jika melakukan sesuatu yang sudah melewati batas kewenangan. Kepala pemerintahan atau kepala negara memiliki kewajiban yang dibahas oleh para ulama *fiqh siyasah* salah satunya adalah AL-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menjelaskan ada sepuluh kewajiban yang patut dilakukan oleh pemimpin atau kepala pemerintah diantaranya :

- a. Kepala negara dapat menjaga atau memelihara agama sesuai ajaran agama islam.
- b. Kepala negara memberikan hukuman bagi masyarakat yang melakukan kesalahan, menghentikan permusuhan agar timbul keadilan.
- c. Kepala negara harus menjaga keamanan. Supaya masyarakat merasa aman di kehidupan sehari-hari.
- d. Kepala negara dapat menegakkan hukum pidana sesuai dengan hukum Allah.
- e. Kepala negara mempertahankan dan memperkuat keamanan, agar terjaga kemungkinan serangan-serangan dari pihak luar.
- f. Kepala negara melawan musuh-musuh yang membangkang dari dakwah islam dengan berjihad.
- g. Kepala negara adil dalam mengelola keuangan hasil dari rampasan perang ataupun bukan hasil rampasan perang, pajak, dan sedekah lainnya.

- h. Kepala negara harus menentukan belanja negara yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- i. Kepala negara mengangkat sesuai dengan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan mereka saat melakukan tugas tersebut.
- j. Kepala negara secara langsung bertanggung jawab dalam kemakmuran umat islam, langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.¹⁰⁶

Kepala negara wajib memelihara dan menghormati hak-hak asasi masyarakatnya, karena dengan hal ini masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Ketika kepala negara melaksanakan kewajibannya dengan baik, masyarakat harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh kepala negara. Al-Mawardi menjelaskan ada dua jenis yang dimiliki oleh kepala negara yakni hak untuk ditaati dan hak untuk mendapatkan dukungan yang bermoral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik, memerintahkan hal-hal kepada masyarakat sesuai dengan ajaran syari'at islam. Jika bertentangan maka masyarakat tidak wajib untuk mematuhi. Oleh sebab itu masyarakat wajib untuk memberikan peringatan dan mengutarakan pendapat supaya kepala negara bisa bekerja dengan baik.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 243.

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 244.

Pada hasil wawancara dengan salah satu staff DPRD Komisi C diatas bahwasannya DPRD memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yakni dengan menerima aspirasi dari masyarakat, terutama soal keluhan infrastruktur jalan. Aspirasi masyarakat diterima oleh DPRD untuk segera ditindak lanjuti. Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menerangkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara ada beberapa yang harus dilakukan DPRD setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

DPRD langsung turun ke masyarakat untuk melakukan “Reses”. Reses merupakan cara DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya itu reses adalah cara DPRD untuk mengusulkan program dan menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian setelah melakukan reses, DPRD melihat kondisi jalan yang lebih membutuhkan perbaikan. Kemudian DPRD menindak lanjuti untuk berkolaborasi dengan lembaga eksekutif yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.¹⁰⁸

Pada kajian fiqh siyasah, legislasi atau lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum yang disebut dengan *al-sulthah al tasyri'iyah*, Seperti DPRD kabupaten lembaga legislatif ditingkat daerah. Kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat yang sesuai dengan syari'at islam. Menetapkan hukum yang akan berlaku di masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dilingkungan masyarakat sesuai dengan ajaran syari'at

¹⁰⁸ Rendri Albadiu Tri Virgarena, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

islam. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi di pemerintahan oleh karena itu, Ketentuan dan ketetapan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif akan dilaksanakan dengan efektif oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.¹⁰⁹

Para mujtahid di lembaga legislatif hanya menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam dari Al Qur'an dan Sunnah. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti syari'at islam. Lembaga legislatif membuat undang-undang atau peraturan penting untuk mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dan melihat kondisi dan situasi sosial masyarakat. Perubahan kondisi sosial pada masyarakat, lembaga legislatif berwenang untuk mengagantikannya dengan undang-undang yang lebih relevan karena jika tidak diganti khawatir undang-undang atau peraturan tidak bisa mengikuti perkembangan kondisi sosial tersebut.¹¹⁰

Kewenangan lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengelola keuangan negara. Lembaga legislatif memiliki hak atas pengawasan dan mempertanyakan anggaran pendapatan belanja daerah yang dikeluarkan kepala negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau selama kepala negara tersebut dalam melaksanakan pemerintahannya. Lembaga legislatif meminta

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187.

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 188.

pertanggung jawaban dan laporan keuangan negara diwaktu tertentu. Selain itu lembaga legislatif juga bertanggung jawab terhadap untuk mengontrol, bertanya, dan meminta kejelasan tentang sesuatu hal yang dibahas dengan lembaga eksekutif.¹¹¹ Seperti DPRD mengawasi penggunaan anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan umum untuk perbaikan dan pembangunan jalan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Dewan Komisi C DPRD, DPRD merupakan lembaga legislatif atau instansi yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengajuan anggaran dan pengawasan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu dalam melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, DPRD harus menetapkan atau mengajukan anggaran yang diperlukan sesuai kebutuhan kepada Bupati.

DPRD Kabupaten Jember menetapkan anggaran dengan merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, kemudian mengusulkan anggaran kepada Bupati Jember, selanjutnya DPRD melakukan pengawasan dan merumuskan kebijakan untuk pembangunan. Jika anggaran yang diinginkan masih belum ada atau cukup maka pembangunan tidak dapat terlaksanan dan harus menunggu.¹¹²

Sepuluh kewajiban kepala negara supaya kemaslahatan masyarakat tercapai dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik. Beberapa kewajiban pemerintah kabupaten Jember belum sepenuhnya dilakukan. Ada dua kewajiban

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 188.

¹¹² Hannan Kuku Ratmono, diwawancara oleh Penulis (Jember, 14 Maret 2025).

pemerintah yang langsung menuju pada pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik yang pertama, Pemerintah bertanggung jawab mengelola secara umum urusan kenegaraan dengan masyarakat, supaya masyarakat hidup dengan kemakmuran. Lembaga legislatif yakni DPRD memiliki wewenang untuk mengatasi masalah kenegaraan. DPRD memiliki kekuasaan tertinggi setelah Bupati.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu 20 orang responden beberapa orang memberikan respon cukup untuk kondisi jalan di Kabupaten Jember. Untuk keamanan jalan 20 orang mengatakan tidak puas, tidak puas karena menurut penggunaan jalan keselamatan penting dalam berkendara. Terkadang penyebab kecelakaan karena jalan yang rusak. Kemudian aksesibilitas jalan 20 orang responden mengatakan cukup tetapi kondisi jalan harus tetap diperhatikan agar memudahkan pengguna jalan ke tempat umum, seperti halnya pedagang mendistributorkan barang butuh aksesibilitas jalan yang baik supaya barang sampai dengan utuh dan tidak menimbulkan kerugian.

Pengguna jalan atau masyarakat memiliki perspektif sendiri terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik. Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, Pemerintah harus memelihara jalan baik dalam pembangunan dan perbaikan

infrastruktur jalan. Terutama pada jalan Rambipuji-puger yang perlu dan cepat untuk di rehabilitasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab untuk memelihara jalan dalam perbaikan, pembangunan jalan. Infrastruktur jalan di Desa sering lalai untuk ditangani dalam waktu yang lama. Perbaikan jalan harus dilakukan secara merata dan pemerintah harus segera merespon atau memprioritaskan usulan dari masyarakat karena jalan sangat berpengaruh dalam aktifitas sehari-hari. Jalan Rambipuji-balung yang cepat untuk direhabilitasi karena jalan tersebut sering dilintasi truk dan adanya kecelakaan di tahun 2024 karena menghindari jalan yang rusak.”¹¹³

Dari beberapa hasil wawancara di atas, DPRD wajib melaksanakan wewenang sesuai dengan syari’at islam dan sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan yakni dengan Al-Qur’an dan Sunnah. DPRD harus mempertimbangkan kondisi sosial atau aspirasi dari masyarakat supaya kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DPRD wajib untuk menentukan dan menetapkan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran belanja daerah kepada bupati dan lembaga eksekutif saat melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Anggaran ini diperuntukkan untuk melakukan pembangunan, pelayanan publik, dan juga kebutuhan yang lainnya. Karena dengan infrastruktur jalan yang baik, masyarakat dapat memenuhi hak asasi mendapatkan kemaslahatan.

¹¹³Nawawi, diwawancarai oleh Penulis, (Jember, 20 April 2025)

C. Pembahasan Temuan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infratraktur Jalan Yang Baik.

Pemerintah kabupaten Jember telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Isi dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 pasal 2 menjelaskan terjaminnya dalam integrasi, sinkronisasi, sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah pusat maupun Daerah yang dimaksudkan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan DPRD memiliki keterkaitan untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan hak masyarakat untuk perbaikan dan pembangunan infrstruktur jalan.

Pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwasannya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air wajib untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Untuk mengetahui kondisi infrastruktur jalan yang rusak, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melihat kelayakan jalan yang sedang dioperasikan. Kemudian DPRD melihat kondisi jalan yang diusulkan dengan kegiatan Reses, memprioritaskan jalan yang lebih parah. Dijelaskan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 22 penyelenggara jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab bahwasannya wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan dan jalan yang

dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelayakan fungsi jalan secara teknis dan administratif.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala dilakukan oleh koordinator masing-masing wilayah. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindak lanjuti. Penyelenggara jalan kabupaten Jember sudah melakukan pemeriksaan rutin tetapi infrastruktur jalan masih belum terbilang baik karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar atau anggaran yang tidak cukup membuat penyelenggara jalan harus menunggu.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 29 menjelaskan, pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan agar keselamatan, kemanan berkendara, tertib dan lancar maka kondisi jalan harus tetap dipertahankan. Untuk mendukung mempertahankan kondisi jalan maka dibutuhkannya Dana Preservasi. Dana Preservasi tersebut digunakan untuk rehabilitasi, pemeliharaan, dan rekontruksi jalan.

Dana Preservasi didapatkan dari pengguna jalan dengan pengelolaan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Preservasi menunggu ketersediaan anggaran tahunan. Kemudian pada pasal 30 menjelaskan, Dana Peservasi harus dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, ransparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservsi juga didapatkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu, Dana Preservasi menunggu ketersediaan anggaran tahunan. Kurangnya anggaran dan anggaran yang terbatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumbr Daya Air tidak bisa melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air harus menunggu anggaran.. Hal inilah yang membuat infrastruktur jalan mengalami kerusakan yang parah.

Infrastruktur jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memberikan tanda atau rambu pada jalan rusak agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Seperti memberikan papan info agar pengguna jalan berhati-hati melewati jalan yang rusak. Hal ini penting dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Jember untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Pemerintah kabupaten Jember telah menerima aspirasi masyarakat dan mengusahakan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Melakukan Reses yang dilakukan oleh DPRD sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan Musrenbang bersama masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik memiliki kaitan dengan hak hak sosial dan ekonomi supaya masyarakat mendapatkan hak kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik, hak atas pendidikan, dan

hak kesehatan. Aksesibilitas jalan yang baik memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas yang kurang baik, biasanya akan berdampak pada pengguna jalan, seperti jalan rusak untuk menempuh pendidikan sangat sulit karena jalan yang berlubang, jalan tidak rata mengakibatkan kendaraan yang dipakai rusak, dan kualitas keselamatan yang kurang.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki kendala yang perlu dipertanggung jawabkan, yakni masyarakat membuang sampah pada tempanya, supaya drainase bisa berfungsi. Karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat.

Berdasarkan penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa, telah dijelaskan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Penyelenggara jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air wajib bertanggung jawab atas infrastruktur jalan. Penyelenggara jalan yang bertanggung jawab langsung dengan infrastruktur jalan, yang telah dijelaskan undang-undang tersebut menjelaskan infrastruktur yang rusak harus untuk segera diperbaiki. Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah bertamabah parahnya infrastruktur jalan, melihat kondisi kelayakan untuk pengguna jalan. Untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Penyelenggara jalan membutuhkan Dana Preservasi.

Dana Preservasi memang dikhususkan untuk dana pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekontruksi jalan, termasuk juga pemeliharaan rutin untuk melihat kondisi jalan yang dioperasikan untuk pengguna jalan. Dana Preservasi di dapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, diajukan pada DPRD, kemudian jika disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam APBN maupun APBD.

Oleh karena itu, Infrastruktur jalan yang rusak tidak cepat ditangani oleh penyelenggara jalan yakni Dana yang terbatas karena dan menunggu ketersediaan anggaran tahunan, membuat penyelenggara jalan untuk menghentikan tau menunggu terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan infrastruktur jalan mengalami kerusakan parah.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrasturktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang penting dalam mengatur kehidupan manusia sesuai dengan syari'at islam, supaya kehidupan manusia mendapatkan kemaslahatan dikehidupan itu sendiri. Fiqh siyasah juga membahas tentang masalah kekuasaan. Kekuasaan yang dapat mengarahkan rakyatnya kepada kemaslahatan. Pada fiqh siyasah, kepala negara meiliki kewajiban atau kriteria yang harus dilakukan sesuai dengan syari'at islam.

Kepala Negara yang ideal sebagai seorang pemimpin memiliki rasa tanggung jawab adil dan bijaksana. Dalam infrastruktur jalan, Pemerintah kabupaten Jember bersikap adil untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dengan merata. Terutama pada desa kemudian pelosok Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Kepala Negara atau pemimpin yang diangkat harus memiliki kejujuran. Terutama kejujuran pada uang Negara, memiliki tanggung jawab atas keuangan yang dikeluarkan selama menjadi pemimpin.

Kepala negara harus memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya, seorang kepala negara harus memiliki rasa kedekatan terhadap masyarakatnya. Pemerintah kabupaten Jember harus memiliki kewajiban kepedulian terhadap masyarakatnya. Mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk mendengarkan yang diusulkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya seperti memenuhi kebutuhan masyarakatnya mendapatkan infrastruktur jalan yang baik.

Pemimpin yang ideal harus benar-benar melayani masyarakatnya secara adil. Kepala pemimpin harus melakukan musyawarah supaya tahu pendapat masyarakatnya terutama pada pemenuhan hak masyarakat. Musyawarah dilakukan supaya kepala negara maupun pemerintah lebih dekat, lebih mudah untuk menjangkau kebutuhan masyarakatnya.

Perlu diketahui cara mengukur bagaimana kebijakan pemegang kekuasaan sudah sesuai dengan syaria'at dilihat dari prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Prosedur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syarat siyasah syar'iyah harus dilakukan dengan cara musyawarah dengan masyarakat. Dijelaskan pada surat *Ali Imran* ayat 159 dan surat *Asy-Syura* ayat 38 sebagai berikut¹¹⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَنَافَضُوا مِن حَوْلِكَ ۚ فَٱعْفُ عَنْهُمْ
وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩

Artinya:“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau memiliki sikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila tekad engkau sudah bulat, bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. Surat *Ali Imran* ayat 159.¹¹⁵

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

٢٨

¹¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

¹¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Jabal, 2010), 71

Artinya: “Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, dan urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. Surat Asy-Syura ayat 38.¹¹⁶

Dari kedua ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan musyawarah saat mengambil keputusan merupakan syari'at yang wajib diikuti. Para ulama mewujudkan prinsip musyawarah ini dengan sebuah lembaga dan pemerintahan. Saat melakukan musyawarah bisa menciptakan hak-hak asasi manusia patut untuk dihargai. Meskipun *fiqh siyasah* dan *siyasah syar'iyah* berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat. *Siyasah syar'iyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, supaya kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan syarat syari'ah.¹¹⁷

Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat *Ali Imran* ayat 158 dan surat *Asy-Syura* 38, Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan musyawarah untuk melakukan kebijakan yang akan dibuat dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini juga di jelaskan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan “Musrenbang”

¹¹⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 487

¹¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 8-9.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan bersama masyarakat. Musrenbang dilakukan agar usulan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan hak masyarakat dan diketahui oleh Pemerintah kabupaten Jember.

Dapat disimpulkan bahwasannya, Pemerintah kabupaten Jember belum memenuhi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan dan menjalankan kriteria-kriteria kewajiban menjadi pemimpin yang ideal supaya, bisa bertanggung jawab dengan syariat dan bermoral. Kriteria-kriteria tersebut memudahkan pemerintah kabupaten Jember lebih peduli terhadap masyarakatnya. Bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya supaya tercapainya kemaslahatan.

Perihal pengawasan dan transparansi anggaran perlu ditingkatkan dan melibatkan masyarakat untuk mengawasi proyek perbaikan jalan dan pembangunan jalan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Jember. Jika kriteria-kriteria menjadi pemimpin yang ideal akan terlaksana secara konsisten hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Kemudian pemberitahuan dan kebijakan pembangunan jalan harus sesuai dengan harapan masyarakat yakni dengan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat islam .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dengan data yang relevan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Jember harus melakukan perbaikan jalan pada jalan yang rusak. Kepada penyelenggara jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan jalan. Dana preservasi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, pemeliharaan rutin, rekontruksi jalan diambil dari APBN maupun APBD. Hal inilah penyebab anggaran yang terbatas dan kerusakan jalan menjadi tambah parah karena, menunggu anggaran tahunan tersebut. Masyarakat dihimbaulkan untuk membuang sampah yang sudah disediakan daerah masing-masing, supaya drainase dapat digunakan sebagai mana semestinya. Karena hal ini merupakan kendala penyelenggara jalan saat melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan .
2. Dalam *fiqh siyasah*, Pemerinth kabupaten Jember wajib mendengarkan usulan masyarakat untuk megetahui kebutuhan masyarakat dalam infrastruktur jalan yang baik. Pemerintah kabupaten Jember harus memiliki kriteria sebagai pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat untuk adil dalam perbaikan dan pembangunan secara merata dan jujur dalam transparansi anggaran.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah kabupaten Jember seharusnya melakukan pemeliharaan preventif untuk mengurangi resiko kerusakan yang terlampau parah atau kerusakan. Pemeliharaan preventif bisa dilakukan dengan cara mengganti komponen yang dikhawatirkan tidak tahan lama atau cepet rusak. Pemerintah kabupaten Jember mencari opsi pendanaan lain, seperti kemitraan public swasta, atau dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta. Supaya mengurangi ketergantungan pada APBN maupun APBD.
2. Dalam kesesuaian *fiqh siyasah*, Pemerintah kabupaten Jember harus meningkatkan keterlibatan masyarakat, masyarakat harus diajak untuk melakukan forum dialog masyarakat, pemerintah kabupaten Jember melakukan penilaian dan peningkatan jalan berkelanjutan secara merata keseluruh wilayah, dan melakukan system evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *Journal Hukum Positum*, no. 1 (2016):86, <https://opac.fhukum.unpati.ac.id/index>
- Anggraini, Rodiah Nur, Fathul Mu'in, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*," *Jurnal El-Qanuny* 11, no. 1 (Januari-Juni 2025): 133-134m.
- Ardilla Hidayaty, Naffa. "Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan.
- Aris Yusuf, Mochahmad. "Hak Warga Masyarakat beserta Contohnya dan Kewajibannya", *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat>
- Aris Yusuf, Mochahmad. "Hak Warga Masyarakat beserta Contohnya dan Kewajibannya", *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat>
- Awinah, Nurul et al., "Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat," *Jurnal Review Pendidikan, dan, Pengajaran*, 7, no. 3, (2024): 2 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Budiawan, Arie. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran," *Jurnal, Unigal* 2, no. 1 (2019): 2-9, <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2739&ved>
- Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Jabal, 2010.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- DPRD Jember Sebut Perbaikan Jalan Rusak Bakal Dikerjakan Bulan Depan, *Radar Jember* 14 April 2025, <https://radarjember.net/posts/dprd-jember-sebut-perbaikan-jalan-rusak-bakal-dikerjakan-bulan-depan>
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Dwi, Sigit, Nurida. *Hak Warga Negara*. Klaten: Cempaka Putih, 20219.

Efendi, Jonaedi. Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Efendi, Muhammad Lukman, Sondhy Arif, Moh Farhan, Toton Fanshurna, “Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh DPU Bima Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1,no.3 (Maret 2025): 727-730, <https://doi.org/10.59435/menulis.vli3.178>

Fasal tentang Masalahah ‘Ammah/Kepentingan Umum. NU Online, 25 Februari, 2008, <https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalahah-‘ammah-kepentingan-umum>

Gumilang Akbar, Nanda “Pengertian Penelitian Kualitatif: Tujuan Karakteristik, dantahapannya,” GramediBlog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif>

Hamsinar, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang),” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Hayati Nur, Sinaga Ali Imran, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), h.75.
<https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jafar Abdul, Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/>

Karjuan, Eko. “ Pentingnya Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Masyarakat”, Jakarta, 09 November, 2024, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-pembangunan-masyarakat>

Karjuan, Eko. “ Pentingnya Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Masyarakat”, Jakarta, 09 November, 2024, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1109061/pentingnya-infrastruktur-jalan-dalam-pembangunan-masyarakat>

- Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Sektor Infrastruktur. KPPU, Juli 2010, <https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005.
- Meningkatkan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Desa Untuk Masyarakat.Cikoneng-ciamis, 24 November 2024, <https://cikoneng-ciamis.desa.id/meningkatkan-aksebilitas-pelayanan-kesehatan-desa-untuk-masyarakat>
- Mua'di, Sholih. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press, 2015.
- Na'ali, Basri. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Daerahnya*. Ruang Karya: 2022.
- Pasca Pratama, Rico et.al., "Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan yang Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/201/PN.Pms),"Diponegoro Law Jurnal 6, no.1(2017):2-12, <http://www.ejiurnal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2023) diakses dari <https://jdih.jemberkab.go.id>
- Permani, Anggi Widya, "DPRD Jember Usul Perbaikan Jalan Rambipuji Puger Dengan Beton," Kamis 12 Desember 2024, rri , 11:36, <https://www.rri.co.id/daerah/1185354/dprd-jember-usul-perbaikan-jalan-rambipuji-puger-dengan-beton>.
- Pratama, Anggrian, Redi. "Konsep Pemimpin Ideal Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun" Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Pratiwi, Purnamawati, Fauzi, Purbawati, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lemabaga Kajian dan Advokasi untuk indepedensi Peradilan.
- Rahmaniah. *Pengamanan Demontrasi dalam Fiqh Siyasah*. Palembang: Bening media Publishing, 2021.

- Rosyda. "Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya", Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastuktur>
- Royani, Ferawati, "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (Desember,2017): <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/420>
- Ruben, Awi. Asnawi, Eddy. Oktapani, Silm. "Implentasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis" *Collegium Studiosium Journal*, no. 1 (Juni,2024), <https://doi.org.10.56301/csj.v7i1.1268>
- Saputra Arif, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pda Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi UIN Raden Intan Lampung,2022
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4 UUD 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), (6), (12) Tahun 1945 Nomor 23 Tahun 2014.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (17).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undng Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Setyawan Bagus, Eka. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Shodiq, Mohammad Ahmad, "Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Dijalan," *Jurnal Tafsir Hadist*, no. 1(Maret 2019): 94

- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administratif law & Governance Journal* 2, no.3 (Agustus 2019): 551-555.
- Sugianto. "Hindari Jalan Rusak di Jember, Pemotor Tewas Tertabrak Truk," Selasa 03 Desember 2024, *Jatimnow Kabupaten Jember*, 14:18 WIB, <https://jatimnow.com/baca-73781-hindari-jalan-rusak-di-jember-pemotor-tewas-tertabrak-truk>
- Sugianto. "Warga Keluhkan Jalan Provinsi Rusak, DPRD Jember Hentikan Truk Muatan Berat," 03 Desember 2024, *Jatimnow Kabupaten Jember*, 07:50 WIB, <https://jatimnow.com/baca-73772-warga-keluhkan-jalan-provinsi-rusak-dprd-jember-hentikan-truk-muatan-berat>
- Supratikno Hendrawan, *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 63-65.
- Suwanda, Dadang. ,*Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD* Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Tafaqquh* 1,no.2 (Desember 2013): 18-19.
- Target Prioritas Kebijakan Tahun 2025, DPRD Jember Berikan Rinciannya. DPRD Kabupaten Jember, 19 November 2024, <https://dprd.jemberkab.go.id/target-prioritas-kebijakan-tahun-2025-dprd-jember-berikan-rinciannya>
- Wijaya, Helaluddin Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 6.
- Wijayanti, Heni. *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berupa Ketersediaan Oksigen Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Covid-19*. Surabaya:Scorpio Media Pustaka, 2022.
- Yassin Gladis, Ismail Dian Ekawaty, Tijow Margareth Lusiana, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (Oktober 2020): 124

LAMPIRAN 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiani Khumairoh
NIM : 212102030064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Alfiani Khumairoh

Nim. 212102030064

LAMPIRAN 2

Jurnal Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan
1.	12 Februari 2025	Melakukan permohonan izin penelitian ke Bangkesbangpol kabupaten Jember	Media Online
2.	04 Maret 2025	Menyerahkan berkas permohonan izin penelitian ke DPRD kabupaten Jember.	Diterima oleh Endah Utik W.S.Kom selaku Salah satu staff Sekretariat DPRD sebagai IT
3.	14 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu staff penanggung jawab Komis C DPRD dan melakukan wawancara dengan anggota Dewan Komisi C	Bapak Rendri Abadiu Tri Virgarena selaku staff penanggung jawab Komisi C dan Bapak Hannan Kukuh Ratmono selaku salah satu Dewan bagian Komisi C
4.	18 Maret 2025	Menyerahkan berkas izin penelitian ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.	Diterima oleh Bapak Dawam selaku staff bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
5.	20 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat.	Bapak Ketang, ST. M,Si selaku Kepala Bidang Jalan dan Unit Reaksi cepat.
6.	25 Maret 2025	Melakukan wawancara dengan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Ibu Susanti Rathia Purnomosari selaku staff bagian Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda

7.	20 April 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat pengguna jalan kabupaten Jember.	Masyarakat atau pengguna jalan kabupaten Jember
----	------------------	--	---



LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pertanyyan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C

1. Bagaimana peran DPRD dalam menetapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Jember?
2. Sejauh mana DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam pembangunan jalan?
3. Bagaimana DPRD berinteraksi dengan masyarakat dalam hal aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan?
4. Bagiaman perspektif DPRD tentang tanggung jawab dalam memenuhi hak masyarakat atas infrastruktur jalan?
5. Adakah rekomendasi/regulasi dari DPRD untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kabupaten Jemer?

Pertanyaan untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

1. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di kabupaten Jember?

2. Apa saja program yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk perbaikan atau pembangunan jalan di kabupaten Jember?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam proses pembangunan infrastruktur jalan?
4. Apa saja mekanisme pengawasan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk memastikan kualitas jalan yang telah dibangun?
5. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam pembangunan infrastruktur jalan ?

Pertanyaan untuk masyarakat atau pengguna jalan kabupaten Jember

1. Seberapa penting infrastruktur jalan yang baik bagi aktifitas sehari-hari?
2. Apakah pengguna jalan merasakan dampak dari buruknya infrastruktur jalan saat akan pergi ke tempat umum?
3. Apakah pengguna jalan merasa cukup dengan tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan?
4. Apakah pengguna jalan mengetahui hak-hak sebagai warga Negara terkait dengan infrastruktur jalan?

LAMPIRAN 4

1.1 Wawancara dengan salah satu Dewan DPRD Komisi C dan salah satu staff penanggung jawab Komisi C



1.2 Wawancara dengan Ketua Bidang Jala dan Unit Reaksi Cepat



1.3 Wawancara dengan salah satu staff bagian Fungsional Penata Kelola

Jalan Ahli Muda



1.4 Wawancara dengan pengguna jalan





1.5 Kondisi Jalan di Kabupaten Jember Tahun 2024



1. Jalan Desa Sukowono



2. Jalan Kecamatan Arjasa



3. Jalan Kecamatan Bangsal



4. Jalan Desa Bangsal



5. Jalan Desa Mangli



6. Jalan Desa Sumbersari



7. Jalan Desa Pakusari



8. Jalan Desa Kalisat



9. Jalan Desa Curah Rejo, Tempurejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
Jember

LAMPIRAN 5

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487559 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariahd@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
 ISO 9001:2015 CERTIFIED

No : B-5837/Un.22/D.2/KM.00 10.C/12/ 2024 30 Desember 2024

Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiani Khumairoh
 NIM : 212102030064
 Semester : 7
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni

BLU

LAMPIRAN 6

Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id	 
---	--

No	: B-5838/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024	30 Desember 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

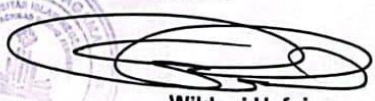
Yth. Ketua Dinas Pekerjaan Umum,
 Bina Marga dan Sumber Daya Air
 Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Alfiani Khumairoh
NIM	: 212102030064
Semester	: 7
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat atas Infrastruktur Jalan yang Baik dalam Perspektif Fiqh Siyash

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni x




LAMPIRN 7

Surat Rekomendasi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jember
 di
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0753/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 07 Januari 2025, Nomor: 5837, Perihal: Permohonan Penelitian Untuk Tugas Akhir Kuliah/Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Alfiani Khumairoh
 NIM : 3509277009020003/212102030064
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KHAS Jember/ Fakultas Syaria'ah/Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Lokasi : Komisi C DPRD Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 24 Februari 2025 s/d 24 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 25 Februari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
 Ditandatangani secara elektronik

 j-krep.jemberkab.go.id
Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember
 2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN 8

Surat Rekomendasi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan
 Sumber Daya Air
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0557/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS Jember, 07 Januari 2025, Nomor: 5838, Perihal: Permohonan izin untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir kuliah/skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Alfiani Khumairoh
 NIM : 3509277009020003/212102030064
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KHAS Jember/Syari'ah/Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
 Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Merga Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 11 Februari 2025 s/d 11 April 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 12 Februari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
 Ditandatangani secara elektronik

 j-krep.jemberkab.go.id
Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
 UIN KHAS Jember
 2. Yang bersangkutan

CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 9

Surat Selesai Penelitian



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)
J E M B E R - 68121

SERTIFIKAT
 Kegiatan Penelitian
 Nomor : 000.9/ 814 /35.09.2/2024

Diberikan Kepada :
Alfiani Khumairoh
Nim. 212102030064

Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul *"Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"* di Komisi C DPRD Kabupaten Jember dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025.

Jember, 2 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER


SUHAYOSO, S.N.M.H
 Wakil Ketua Utama Muda
 NPE 43521005 199803 1 014



LAMPIRAN 10

Surat Selesai Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
 Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp. (0331) 487934-426994 Fax 426994
 Email : bmsda.jember@gmail.com Website : bmsdajember.blogspot.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800.1.4.1/683 /35.09.312/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Liyantono, ST
 NIP : 197804252006041010
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
 Alamat : Jalan Brawijaya No. 63 Jubung - Jember

Bertindak sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Alfiani Khumairoh
 NIM : 3509277009020003 / 212102030064
 Instansi : UIN KHAS Jember/Syari'ah/Hukum Tata Negara

Benar - benar telah melaksanakan **PENELITIAN** di Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat (URC) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 11 April 2025 sangat baik, disiplin, tanggung jawab serta berdedikasi tinggi dan layak untuk bekerja setelah lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Mei 2025
 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Bina Marga Dan Sumber Daya Air
 Kabupaten Jember


 Arif Liyantono, ST
 Penata Tk. I / III d
 NIP. 197804252006041010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

CS Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama : Alfiani Khumairoh

NIM : 212102030064

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 September 2002

Alamat : Desa Kalisat Rt/Rw 003/016 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Program Studi : Hukum Tata Negara

Jurusan : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kalisat (2008-2009)
2. SDN Kalisat 01 (2010-2015)
3. Mts Unggulan Nurul Islam Jember (2016-2018)
4. MA Unggulan Nuris (2019-2021)

Pengalaman Magang

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (2023)
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember (2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R